

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI  
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**TESIS**



**Oleh :**

**MARIA HERAWATIE  
NIM : 20302000186  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI  
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**MARIA HERAWATIE**

**NIM : 20302000186**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI  
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MARIA HERAWATIE**


NIM : 20302000186

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal, .....

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI  
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**TESIS**

Oleh :

**MARIA HERAWATIE**

NIM : 20302000186  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 November 2023

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji


Ketua,

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.P., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I,

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

جامعته سلطان الصواع الإسلامية  
Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301



### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Herawatie

NIM : 20302000186

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

di Semarang, 14 November 2023

Yang menyatakan,



Maria Herawatie  
NIM 20302000186



### PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Herawatie  
NIM : 20302000186  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

**Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNIS  
مَوْجِدُ الْإِسْلَامِيَّةِ  
Ag, 14 November 2023  
ang menyatakan,  
  
Maria Herawatie  
NIM 20302000186

## ABSTRAK

Tindak pidana narkoba dan penyalahgunaannya termasuk kejahatan luar biasa atau biasa disebut *Extra Ordinary Crime*, suatu kejahatan yang berdampak besar dan *multidimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana narkoba dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tesis yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) bertujuan mengkaji dan menganalisis sanksi pidana, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana dan kendala serta solusi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum terkait narkoba dan kekuasaan kehakiman.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa terdapat hukuman rehabilitasi bagi korban, dan hukuman pidana penjara bahkan sampai hukuman mati seperti pada kasus Nomor 731/Pid.Sus/2019/Pn.Smg. Dalam kasus-kasus terakhir banyak pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat, akan tetapi pelaku yang lain justru memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan hukuman mati seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan. Hal ini berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa, hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pengedar narkoba.

**Kata Kunci: Sanksi, Pidana Mati, Pengedar Narkotika, PN Semarang.**




## **ABSTRACT**

*Narcotics crime and its abuse include extraordinary crimes or so-called Extra Ordinary Crimes, a crime that has a large and multidimensional impact on social, cultural, economic and political as well as the enormity of the negative impact caused by this crime. Law enforcement in Indonesia against narcotics crimes is carried out based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The thesis entitled Application of Death Criminal Sanctions against Narcotics Dealers (Case Study at the Semarang District Court) aims to examine and analyze criminal sanctions, judges' considerations in applying criminal sanctions and obstacles as well as solutions in applying criminal sanctions against narcotics dealers at the Semarang District Court.*

*This research uses a case study approach and is a type of normative juridical law research. The data used is secondary data that uses legal materials related to narcotics and judicial power.*

*The existence of Law Number 35 of 2009 confirms that there are rehabilitation penalties for victims, and imprisonment and even death sentences as in the case of Number 731/Pid.Sus/2019/Pn.Smg. In recent cases many drug dealers were caught and received severe sanctions, but other perpetrators actually expanded their area of operation. Law enforcement against crimes in Indonesia, especially in terms of sentencing the death penalty, should refer to the legal norm approach that fosters criminals by providing guidance in correctional institutions. This is based on the reality on the ground that the death penalty does not provide a deterrent effect for drug dealers.*

**Keywords:** *Sanctions, Death Penalty, Narcotics Dealer, Semarang District Court.*





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia serta rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum. Adapun judul yang penulis angkat adalah “**Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).**” Pada kesempatan yang baik ini perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Yang tercinta dan tersayang orang tua, suami dan putra-putriku atas doa, bantuan dan dukungannya.
2. Yang terhormat dan tercinta ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
3. Yang terhormat dan tercinta Rektor Unisula Semarang Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Unisula Semarang Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Unisula Semarang Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., para Dosen dan Dewan Penguji atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
4. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta staf yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
5. Seluruh pihak yang telah mendukung dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Tesis ini, untuk itu saran dan kritik dari pembaca akan sangat membantu serta berguna demi kemajuan dan penambahan ilmu bagi penulis di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 14 November 2023

Maria Herawatie



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.i</b>
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	12
1. Teori Bekerjanya Hukum .....	12
2. Teori Tujuan Pidana .....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan .....	16
2. Jenis Penelitian .....	17
3. Spesifikasi Penelitian .....	17
4. Jenis dan Sumber Data .....	188
5. Metode Analisis Data .....	19
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pidana, Tindak Pidana dan Pidana .....	21
1. Pengertian Pidana .....	21
2. Pengertian Tindak Pidana .....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
4. Hukum Pidana dan Karakteristiknya .....	30
5. Maksud dan Tujuan Pidana.....	37
6. Sistem Pidana.....	399

B. Penegakkan Hukum.....	39
1. Pengertian Penegakkan Hukum.....	39
2. Aspek Penegakan Hukum.....	40
3. Fungsi Penegakan Hukum.....	42
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	44
C. Penegakan Hukum Pidana.....	46
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	46
2. Komponen Penegakan Hukum.....	49
3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana.....	50
4. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	53
5. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	56
D. Konsep Keadilan.....	57
1. Pengertian Keadilan.....	57
2. Penggolongan Keadilan.....	58
3. Sifat/Karakteristik dari Keadilan.....	60
4. Keadilan dalam Hukum.....	63
E. Tindak Pidana Narkotika.....	70
1. Narkotika dan Penyalahgunaannya.....	70
2. Tindak Pidana Penggunaan Narkotika.....	73
3. Tindak Pidana Pengedar Narkotika.....	76
4. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.....	77
F. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	79
1. Menerapkan Hukum Apa adanya.....	80
2. Hakim sebagai Penemu Hukum.....	81
3. Menciptakan Hukum.....	81
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
A. Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang.....	84
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Mati terhadap Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/Pn.Smg.....	113
C. Kendala dan Solusi dalam Menerapkan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika.....	141
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>156</b>
1. Kesimpulan.....	156
2. Saran.....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir.....	11
Gambar 1.2. Teori Bekerjanya Hukum .....	13



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkoba sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara, pemberantasan narkoba membutuhkan peran dari semua pihak untuk mempersempit pergerakan bandar narkoba yang masih mencoba-coba memasarkan barang haram tersebut di Indonesia. Peraturan tentang tindak pidana narkotika dan hukuman mati menjadi sangat penting dalam mengatur hukuman bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk kepentingan kedaulatan bangsa dan negara. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tentang tindak pidana narkotika antara lain adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, peraturan perundang-undangan yang jelas dengan memuat sanksi hukum lebih tegas diyakini akan mempersempit ruang gerak peredaran narkoba, apalagi berdasarkan data badan narkotika nasional yang diungkapkan oleh kepala BNN sendiri yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15% menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa pengguna narkoba.<sup>1</sup>

Tindak pidana narkotika dan penyalahgunaanya ini pada dasarnya termasuk kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*, yaitu suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial,

---

<sup>1</sup> www.antaraneews .com BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa. Februari 2022 diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Mahkamah Konstitusi melalui dua putusannya No. 2 /PUU-V/2007 and No. 3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa. Tidak hanya itu, Badan Narkotika Nasional juga mengidentifikasi beberapa cirri-ciri kejahatan narkoba sebagai: (1) kejahatan internasional (*internasional crime*), (2) terorganisir (*organize crime*), (3) berupa jaringan/sindikatis, (4) terselubung, (5) sistem transportasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Pelaku dalam tindak pidana Narkoba bisa dikategorikan Produsen, Pengedar, Pengedar sekaligus Pecandu/ penyalahguna dan pecandu/penyalahguna.<sup>2</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan.<sup>3</sup> Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat

---

<sup>2</sup> Renny Gladis Karina, *Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Tujuan Pidanaaan*, (Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019). Hlm. 356.

<sup>3</sup> Turnip, J., dan Wahyuningsih, S. E. (2018). Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), hlm. 96.



maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin menajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah beredar di segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembangnya modus operasi dari pada pelaku tindak pidana narkoba, serta semakin meningkatnya trend peningkatan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintentis maupun semi sintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup> Meski begitu menurut Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan bila dipergunakan dengan baik. Apabila disalahgunakan maka narkotika dapat membuat penggunanya mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara psikis berat maupun ringannya. Gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana mati oleh hakim bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu kebijakan yang

---

<sup>4</sup> Jimmy Simangunsong, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (studi kasus pada BNN Kota Tanjungpinang)*. (E-journal, 2015) hlm. 1

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dianut dalam Undang-Undang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini.

Kebijakan tersebut diterapkan sebab narkotika merupakan ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan manusia khususnya di Indonesia. Sebab dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika ini tidak dapat dianggap sepele. Sama halnya dengan korupsi, penyalahgunaan narkotika juga dapat mengancam kemajuan bangsa. Hal tersebut juga sudah menjadi komitmen negara-negara anggota ASEAN yang telah di deklarasikan, bahwa “Asean bebas narkotika tahun 2015” yang juga merupakan *issue global* dan komitmen tersebut juga tertuang dalam visi BNN (Badan Narkotika Nasional) yang terbentuk pada tahun 2002 dan kemudian diikuti dengan BNP (Badan Narkotika Provinsi) dan BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota).<sup>6</sup>

Berdasarkan data statistik tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun secara umum tidak menunjukkan penurunan justru terjadi peningkatan seperti yang telah diungkapkan oleh kepala BNN padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum. Dimana salah satu upaya tersebut adalah ditingkatkannya ancaman bahkan berlipat-lipat berupa pidana mati yang ditetapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika.<sup>7</sup> Kemungkinan hal tersebut terjadi sebagai sebab penegakan hukum yang belum di terapkan secara penuh.

---

<sup>6</sup> Piktör Aruro, *Hukuman mati bagi pengedar Narkotika dalam konteks UU No. @@ Tahun 1997 dan perubahan UU No. 35 Tahun 2009.* (Lex Administratum, vol. IV No. 3 2016), hlm. 182)

<sup>7</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkotika, artinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dan dapat merusak generasi bangsa.

Apa jadinya apabila para generasi bangsa ini menyalahgunakan narkotika yang mana zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dan Psikotropika semula berguna untuk kesehatan. Namun, perkembangannya yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya dapat melumpuhkan produktivitas kemanusiaan. Dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an. karena dipergunakan sebagai alat *subversive* oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*) pada 1839-

1842, yang dimenangkan oleh Inggris, setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu.<sup>8</sup>

Dilansir dari [jateng.bnn.go.id](http://jateng.bnn.go.id), tingkat pemakai/resiko penyalahgunaan narkoba di Jateng cukup tinggi namun mengalami penurunan di tahun 2019-2020 penurunan itu terbilang sangat kecil atau tidak terlalu signifikan. Kepala BNNP Jateng, Drs. Muhammad Nur, SH., M.Hum menyebutkan berdasar data tahun 2020 prevalensi pengguna narkoba di Jateng mencapai 1,16% dari total populasi penduduk yang mencapai 34,26 juta jiwa. Jumlah ini menurun jika dibandingkan data pada 2019 lalu. Pada 2019 lalu prevalensi pengguna narkoba di Jateng hampir mendekati angka 2% atau tepatnya 1,96%, yakni sekitar 671.496 orang. Dengan kata lain, pengguna narkoba di Jateng saat ini mencapai 397.416 orang. Sementara itu, jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terungkap di Jateng selama 2020 mencapai 1.765 kasus, sedangkan yang terlibat penyalahgunaan narkoba selama 2019 sebanyak 195.081 orang. Seperti pada fakta hukum yang terungkap di persidangan di dalam putusan Nomor 731/Pid.Sus/PN.Smg proses penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Kelurahan Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, bahwa terdakwa dengan inisial S.A.W ketika membawa sabu lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram

---

<sup>8</sup> Renny Gladis Karina, *Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan*, (Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019). Hlm. 355

yang dibawa dari Pontianak yang diperoleh dari Z.O. atas perantara terdakwa M.I. dan Y.<sup>9</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa narkoba sangat berbahaya jika para penyalahguna narkoba tidak segera diberantas. Mengingat saat ini masih terdapat 3,66 juta jiwa pengguna narkoba di Indonesia dan belum adanya penurunan kasus yang berkaitan dengan narkoba saat ini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengedar Narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apa kendala dan solusi dalam menerapkan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN.Smg

1. Mengkaji, mengetahui dan menganalisis sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Mengkaji, mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengkaji, mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam menerapkan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba Studi Kasus di Semarang diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang Ilmu Hukum khususnya hukum pidana. Dengan demikian dapat menambah khasanah ilmu pidana tentang penyalahgunaan narkoba secara spesifik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini berguna untuk menjadi masukan bagi BNN, Polri, Pengadilan, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya untuk membuat kebijakan dan penjatuhan sanksi tegas demi penegakan hukum penyalahgunaan narkoba khususnya di Jawa Tengah. Sementara manfaat untuk masyarakat, adanya studi kasus di PN Semarang dengan pidana mati



diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

## **E. Kerangka Konseptual**

Pada Kerangka Konseptual ini, Penulis akan menjelaskan mengenai variabel dari judul penelitian ini, yaitu:

### **1. Penerapan**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.

### **2. Sanksi Pidana Mati**

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik warga yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila warga sudah tidak bisa dibina.<sup>10</sup> Menurut buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pidana penjara, pidana denda hingga

---

<sup>10</sup> Setiyanto, S., Gunarto, G., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.



pidana mati.<sup>11</sup> Tergantung bobot dan kualifikasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan. Ancaman pidana bervariasi yang dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba mulai dari pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara, hingga hukuman mati ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai pidana denda milyaran rupiah. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat beberapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkoba. Hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Bentuk pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan Pasal 133. Dalam pasal-pasal tersebut memuat kriteria dan unsur-unsur seseorang dapat dihukum mati.

3. Pengedar

Pengedar dalam penulisan tesis ini adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

4. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkoba pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang


---

<sup>11</sup> Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, (Alumni: Jakarta, 1983), hlm 163.

berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

#### 5. Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan instansi tempat Penulis melakukan Studi Kasus yang adalah tempat diterbitkannya Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



**Gambar 1.1.**  
**Kerangka Pikir**

## F. Kerangka Teoritis

Teori mempunyai peranan sebagai orientasi utama dari ilmu, teori sebagai konseptual dan klasifikasi, teori meringkas fakta, teori memprediksi fakta-fakta dan teori memperjelas celah kosong. Teori ini pun akan dikaji serta sangat penting untuk diketahui dan dipelajari karena relevan untuk menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan,<sup>12</sup> ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.<sup>13</sup>

### 1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori cara bekerjanya hukum yang digagas oleh Seidman, bahwa hukum dapat bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dapat bekerja secara optimal pula. Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975 menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.<sup>14</sup>


---

<sup>12</sup> Iksan, M., dan Wahyuningsih, S. E. (2020). Development Of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 178-192.

<sup>13</sup> Pramushinta, A. S., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Mengenal Epistemologi Islam Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), hlm.1.

<sup>14</sup>Thomas Loren Friedman, (1993) Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunan I), judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 1993), hlm.16

William J. Chambliss dan Robert B Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan di bawah ini:<sup>15</sup>



**Gambar 1.2.**  
**Teori Bekerjanya Hukum**

Dapat terlihat bahwa, dari bagan bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut:

<sup>15</sup> William J. Chambliss and Robert B Seidman, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massa chuset, 1972, Hlm 9-13

1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.
4. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat Undang-Undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum

yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>16</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>17</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori ini yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat propektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992., Hlm 12.

<sup>18</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm.26



Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>19</sup>

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang telah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan memberikan ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Ridha, *Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2018), hlm. 34

<sup>20</sup> *Ibid.*



berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.<sup>22</sup> Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini akan menelaah kerangka pikir untuk menjelaskan pengertian-pengertian dan ruang lingkup pemedanaan pengedar Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini,<sup>23</sup> yaitu mengenai pemedanaan pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 134.

<sup>22</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 56.

<sup>23</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Graha Indonesia, 2008), hlm 84.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, maka sumber datanya menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.<sup>24</sup> Data sekunder dalam bidang hukum, dapat diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>25</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seperti:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 4) Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2019/PN.Smg.;
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 6) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 119.

<sup>25</sup> Marzuki, *op.,cit.*, hlm 181.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus Bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>27</sup>
5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer maka data tersebut diolah terlebih dahulu dan dianalisis secara kualitatif, artinya menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan dalam penelitian, disusun sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 195-196.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm 204-206.

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini berisi tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus yang mana masing-masing tinjauan membahas terkait tindak pidana narkoba, narkoba dan pemidanaan disertai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkoba.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pidana, Tindak Pidana dan Pidanaan

##### 1. Pengertian Pidana

Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana* menjelaskan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli.<sup>28</sup> Pertama, Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang kedua, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Dalam pengertian pidana yang lebih sederhana, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Dari uraian di atas, pidana dapat diartikan sebagai hukuman atas perbuatan seseorang sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap suatu norma atau aturan yang berlaku di suatu wilayah.

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis (pidana mati, pidana penjara, pidana

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, Hal 185.

kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.<sup>29</sup> Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah dijelaskan sebagai berikut:

a. Pidana Pokok yaitu:

1) Pidana mati

Pidana mati diberikan pada terpidana dengan kasus yang cukup berat misalnya menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, mengedarkan narkotika dan sebagainya.

2) Pidana penjara

Jenis hukuman ini berupa hukuman dalam bentuk kurungan dalam sel rumah tahanan (Penjara) pada waktu tertentu tergantung pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

3) Pidana kurungan

Hampir sama dengan pidana penjara namun pidana kurungan ini cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman penjara seperti penahanan sementara tersangka saat proses sidik berlangsung atau kurungan atas perkara ringan lainnya.

4) Pidana denda

Pidana ini berwujud kewajiban membayar sejumlah uang atas konsekuensi pelanggaran yang dilakukan. Nominal bayar sesuai dengan jenis pelanggarannya dan dibayarkan kepada negara.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hal 10.

5) Pidana tutupan

Jenis pidana ini mengharuskan seseorang untuk tidak mengoperasikan praktik profesi atau badan usaha yang dimilikinya atas pelanggaran etis yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

b. Pidana tambahan yaitu:

a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu, sebagai beberapa contohnya yaitu pencabutan hak ini seperti hak edar, hak terbit dan sebagainya karena melanggar kode etik.

b. Perampasan barang-barang tertentu, sanksi ini umumnya dijatuhkan pada terpidana yang mulanya merampas barang yang tidak menjadi haknya baik secara langsung maupun tidak langsung contohnya perampasan harta terpidana korupsi.

c. Pengumuman Putusan Hakim, pidana ini berlaku secara khusus bagi terpidana yang melakukan pelanggaran khusus.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang); dan

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang; dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 18.



d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seorang karena telah melanggar hukum.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>31</sup> Dalam KUHP, istilah tindak pidana juga disebut dengan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan hukuman.<sup>32</sup> Tindak pidana sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>33</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil definisi inti bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai sesuatu yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dapat diartikan pula sebagai delik. Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 11.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 12.

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, Hal 185.

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal 54.

diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).<sup>35</sup> Simons memberikan definisi delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>36</sup> Dalam kajian umum, tindak pidana sering dipakai dalam perundang-undangan.<sup>37</sup> Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mempunyai ‘*sociologische gelding*.’<sup>38</sup> Dengan demikian nampak jelas bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar, berbeda dengan pidana yang berarti sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengenaan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> *Op Cit*, Andi Hamzah, Hal 6.

<sup>36</sup> Marbun Marpaung, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal. 8.

<sup>37</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, Hal 55.

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013, Hal 65-66.

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IA-1B*, Fakultas Hukum Jendral Soedirman, Puwokerto, 1991, Hal 3.

Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Suatu perbuatan manakala belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka tidak dapat digolongkan dalam tindak pidana.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif<sup>40</sup>. Unsur-unsur 'subyektif' adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'obyektif' itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah<sup>41</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, Hal 174.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 183

Pada pidato Profesor Moeljatno tahun 1955 yang berjudul ‘Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana’, beliau membedakan dengan tegas ‘dapat dipidananya suatu perbuatan’ dengan ‘dapat dipidananya seseorang’ dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian ‘perbuatan pidana’ dan ‘pertanggung jawaban pidana’.<sup>42</sup> Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi. Oleh karena hal tersebut dipisahkan maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Pandangan ini disebut sebagai pandangan *dualistic*. Pandangan tersebut merupakan lawan dari pandangan *monistic*, pada pandangan *monistic* melihat pada seluruh (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan.<sup>43</sup> Berikut ini pendapat-pendapat para tokoh hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana:

Yang pertama ini pandangan *monistic*:

- a. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
  - 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
  - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
  - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);

---

<sup>42</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I* (Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013, Hal 66.

<sup>43</sup>*Ibid.*, Hal 67.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Orangny mampu bertanggung jawab;
  - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre enmensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>44</sup>
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;
  - 2) Melawan hukum;
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan;
  - 4) Patut dipidana.
- c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian usnur-unsurnya yaitu: perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif); dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; diancam dengan pidana.

Pendapat tokoh di atas tidak ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* (perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana).<sup>45</sup> Pandangan menurut aliran *dualistic*:

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, Hal 69.

<sup>45</sup>*Ibid.*, Hal.78.

a. Willem Petrus Joseph Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang. Bahwa menurut teori *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana.<sup>46</sup>

b. Moeljatno

Dalam pidato dies natalis beliau memberikan arti kepada “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Menurut pandangan *dualistic*, memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).<sup>48</sup> Pandangan *dualistic* ini melepaskan unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukkannya ke dalam segi si pembuat.<sup>49</sup> Untuk sistematis dan jelasnya pengertian tindak pidana dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” (*der inbegriff der Voraussetzungen der Strafe*), pandangan *dualistic* itu memberikan manfaatnya.<sup>50</sup> Bagi orang yang berpandangan *monistic* seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi orang yang berpandangan *dualistic* sama sekali belum mencukupi syarat untuk

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, Hal 71.

<sup>47</sup>*Ibid.*, Hal 72.

<sup>48</sup>*Ibid.*, Hal 73.

<sup>49</sup>*Ibid.*, Hal 74.

<sup>50</sup>*Ibid.*, Hal 75.



dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu wujud perbuatan, akibat perbuatan dan penyertaan perbuatan.<sup>51</sup> *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

#### 4. Hukum Pidana dan Karakteristiknya

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>52</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, Hal 100.

<sup>52</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, Hal 6.

memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>54</sup> W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma dibidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas

---

<sup>53</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hal 121.

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hal 2.

pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>55</sup> Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang-Undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.<sup>56</sup> Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.<sup>57</sup> Agar peraturan-peraturan hidup masyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan masyarakat tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai

---

<sup>55</sup> Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 3.

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal 4.

<sup>57</sup> Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016, Hal 25-26.

melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>58</sup> Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>59</sup>

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum;
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

---

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal 20.

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal 7.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>60</sup>

- a. Fungsi yang umum, bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat
- b. Fungsi yang khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis  
Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama

---

<sup>60</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang , 1990, Hal 9.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hal 15-19.

aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v.N.I), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. Ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-Undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S.v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staat – blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai



hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu, hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum

pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana Undang-Undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-Undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

## 5. Maksud dan Tujuan Pidana

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam KUHP Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Maksud tujuan pidana ialah:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- 2) Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- 3) Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- 4) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

b. Pidanaan bertujuan untuk:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- 3) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- 4) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>62</sup>

Pidanaan secara umum bertujuan sebagai perlindungan kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Adanya penjatuhan sanksi kepada pelanggar aturan-aturan, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan manusia.

---

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, Hal 20.

## 6. Sistem Pemidanaan

Sistem Pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana“ tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap:<sup>63</sup>

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuatan Undang-Undang
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah. Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan berdasarkan vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

### **B. Penegakan Hukum**

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal

---

<sup>63</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 9.

ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep yaitu penegakan hukum bersifat total, penuh dan aktual,<sup>64</sup> dimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

## 2. Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan

---

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*, Hal 15.

hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegawantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>65</sup>

Penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.<sup>66</sup> Upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers, 2019, Depok, Hal 7

<sup>66</sup> *Ibid*, Hal 8.

<sup>67</sup> *Ibid*, Hal 8.



Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat.

Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### 3. Fungsi Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya,

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Hal 12.

kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.<sup>69</sup> Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggung jawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 (tiga) yaitu:<sup>70</sup>

- a. Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.

---

<sup>69</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 322.

<sup>70</sup> Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.13

c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

Berdasarkan fungsi hukum yang telah diuraikan di atas nampak bahwa kontribusi keberadaan hukum bagi negara sangat besar manfaatnya dalam kelangsungan keamanan dan ketertiban masyarakatnya.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern,<sup>71</sup> berikut penjelasannya:

##### a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum.

Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers, 2019, Depok, Hal 5.

perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika di lapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakkan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

### C. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.<sup>72</sup> Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 109.

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Recht Staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.<sup>73</sup> Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam Undang-Undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Adapun penegakan hukum juga disebut sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*Law Enforcement*).<sup>74</sup> Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal 15.

<sup>74</sup> Danny Tanuwijaya Sunardi dan Abdul Wahid, *Republik Kaum Tikus; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, Jakarta, 2005, Hal 15-16.



terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan sakralitas sosialnya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Hal 16-17.

<sup>76</sup> *Ibid*, Hal 17.

Berdasarkan pada pengertian di atas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

## 2. Komponen Penegakan Hukum

Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*Legal Structure*), komponen substansi hukum (*Legal Substance*) dan komponen budaya hukum (*Legal Culture*).<sup>77</sup> Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

### b. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

### c. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana.

---

<sup>77</sup> Lawrence Meir Friedman, *Law and Society an Introduction*. Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, Hal 14.

Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Hukum itu untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain manfaat dan kegunaan, orientasi keadilan dan mengandung nilai-nilai keadilan.<sup>78</sup> Selanjutnya pelaksanaan tersebut dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat, apabila penegakan hukum justru merugikan masyarakat maka tidak akan tercapai keadilan karena hukum tidak dapat ditegakkan;
- b. Orientasi keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;

---

<sup>78</sup> Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal 192.

- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa: <sup>79</sup>

- a. Tindakan Pencegahan Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri;
  - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan;
  - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (*Repression*) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:
- 1) Tindakan administrasi;
  - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
    - a) Penyidikan;
    - b) Penuntutan;
    - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
    - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Tindakan atau kegiatan pelaksanaan penegakan hukum pidana apabila salah satunya telah dijalankan tidak selalu efektif dan tepat sasaran sehingga perlu tindakan lanjutan untuk menegakkan hukum pidana demi perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Pada umumnya penegakan hukum pidana ini sudah pada tahapan pelanggaran

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Hal 193.

hukum telah terjadi. Oleh karena itu penegakan hukum pidana yang dilakukan adalah dengan upaya represif dari administratif dan tindakan yuridis. Tindakan yuridis ini melalui tahap penyidikan oleh aparat kepolisian hingga keputusan hakim.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>80</sup> Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Apabila bukti sudah terkumpul dan mampu menjadikan tindakan pidana itu jelas memenuhi unsur maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan penuntutan hingga keputusan di Pengadilan.

Penyidikan dalam penegakan hukum pidana diawali dengan penyelidikan. Penyelidikan sebagai tahapan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Tanpa adanya proses penyelidikan, proses penyidikan dan proses penuntutan tidak akan dapat dilanjutkan. Unit reskrim bertugas dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sendiri menurut Pasal 1

---

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini.<sup>81</sup>

Tindakan juridis sebagai bentuk pelaksanaan hukum pidana ini berlaku prosedural dan sistematis dengan titik awal dari adanya penyidikan. Tanpa adanya penyidikan penegakan hukum pidana tidak dapat terealisasikan penjatuhan vonis pidana bagi pelanggar sesuai dengan harapan. Sementara keberhasilan dari proses penyelidikan menjadi syarat dapat dilakukannya penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan ini sangat penting menjadi perhatian utama dalam dilaksanakannya penegakan hukum pidana.

#### 4. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sapiro Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup,

---

<sup>81</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.<sup>82</sup> Dalam menegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya baik itu yang mendukung terselenggaranya penegakan hukum maupun faktor yang menghambat berupa adanya gangguan. Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor penegakan hukum meliputi aturan, penegak hukum, sarana, kebudayaan dan masyarakat.<sup>83</sup> Sementara faktor-faktor penegakan hukum pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Faktor aturan, aturan yang mempengaruhi penegakan hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan KUHP. Dalam peraturan tersebut jelas bahwa penegakan hukum pidana berujung pada penjatuhan sanksi berupa Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan dan pidana tambahan lainnya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam penegakan hukum pidana, penegak

---

<sup>82</sup> Ridhuan Syahrani, *Op.Cit*, Hal 203.

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal 8.

hukum yang memiliki peranan penting adalah aparat kepolisian dimana terdapat proses penyelidikan dan penyidikan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum pidana. Dalam proses pengumpulan barang bukti banyak dibutuhkan sarana guna keberhasilan proses penyelidikan dan penyidikan misalnya dari alat komunikasi saat olah TKP, sarana gelar perkara hingga sarana saat membuat kebijakan penjatuhan hukuman pidana.
- d. Faktor kebudayaan, tindak pidana yang dilakukan oleh oknum dapat diartikan ketidakpatuhan terhadap norma yang berlaku dalam suatu wilayah. Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pun berbeda di tiap wilayah sesuai dengan bagaimana penegak hukum menegakan hukum berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Pada faktor inilah hukum pidana mengalami penyesuaian dan pengembangan karena berorientasi pada ketertiban dan kedamaian masyarakat mengingat tindak pidana merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan akibat yang dapat merugikan pihak lainnya. Keberterimaan masyarakat menjadi kunci adanya keberhasilan dari penegakan hukum.

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penegakan hukum pidana memuat bahwa faktor aturan dan penegak hukum menjadi sorotan atas keberhasilan penegakan hukum pidana mengingat penegak hukum (aparatus kepolisian) menjadi tumpuan bagaimana mengolah unsur tindak pidana dengan penegakan aturan pidana itu sendiri sehingga rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum menjadi faktor awal dalam menegakkan hukum pidana.

#### 5. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.<sup>84</sup> Pidana berarti sanksi sementara ppidanaan berarti penjatuhan sanksi pidana. Sanksi bersumber dari penciptaan aturan-aturan terkait pidana sementara ppidanaan adalah bagaimana membuat kebijakan khusus berupa penjatuhan pidana pada pelanggaran tertentu. Tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum terdiri dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 21.

<sup>85</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 391.

Beberapa tahapan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap aplikasi/tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan melibatkan proses yang sangat kompleks. Tiap tahapan aplikasinya menjadi sebuah konsep besar yang terdiri atas berbagai prosedur dan langkah sistematis sejauh mana penegakan hukum pidana dilakukan.

#### **D. Konsep Keadilan**

##### **1. Pengertian Keadilan**

Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita (sebuah ide), yang terdapat di dalam semua hukum.<sup>86</sup> Kemudian Ulpianus mengatakan bahwa keadilan merupakan kehendak yang tetap untuk memberikan kepada masing-

---

<sup>86</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, Hal. 7.

masing bagiannya (*Justitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).<sup>87</sup>

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Oleh karena itu, keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial.<sup>88</sup> Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.

## 2. Penggolongan Keadilan

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 'keadilan universal' (umum), dan yang kedua disebut 'keadilan partikular.' Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang oleh Aristoteles diidentikkan dengan kepatutan (*Fairness* atau *Equalitas*).<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.* Hal 7.

<sup>88</sup> William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 31-32

<sup>89</sup> Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, Hal 38-39.

Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris. Keadilan distributif adalah ‘keadilan proposional’, dan keadilan rektifikatoris atau keadilan komutatif adalah ‘keadilan hubungan antar persona’ atau keadilan dalam perhubungan hukum.<sup>90</sup>

Aristoteles tidak menjelaskan secara rinci dan detail (sistematis) apa yang menjadi dasar dari penggolongan atau pembagian tersebut. Namun demikian, secara tersamar Aristoteles telah mencoba menjelaskannya pada saat ia mengemukakan bahwa ‘Keadilan merupakan gagasan yang ambigu (mendua), sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial (termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan dengan sesamanya) dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebijakan sosial khusus’.

Aristoteles menggolongkan keadilan dapat digolongkan menjadi beberapa penggolongan berdasarkan faktor-faktor penggolongannya, yaitu berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dan berdasarkan subyek keadilan.<sup>91</sup> Berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, maka keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan umum atau keadilan legal dan keadilan khusus atau partikular. Sifat dari

---

<sup>90</sup> Sumaryono, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal 256.

<sup>91</sup> Handy Soebandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, Maranatha Press, Bandung, 2006, Hal 5.



penerapan keadilan ini maksudnya adalah bahwa pada saat keadilan diterapkan pada peristiwa tertentu, didalamnya keadilan dapat bersifat sebagai gagasan dan dapat bersifat sebagai suatu sikap dan tindakan.

Keadilan ditinjau dari sebyeknya dibedakan menjadi keadilan individual dan keadilan sosial. Hal ini mengandaikan bahwa keadilan adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu subyek (dalam hal ini adalah manusia), yang secara kodrati manusia tersebut sebagai makhluk individual dan sosial. Kemudian si subyek ini melakukan tindakan atau perbuatan “yang adil” kepada manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya, baik dalam lingkupnya yang kecil seperti keluarga maupun dalam lingkupnya yang lebih besar seperti masyarakat (masyarakat negara atau dunia, bahkan jagat raya). Sehingga dengan demikian keadilan individual adalah kondisi adil yang tercipta bergantung pada kehendak baik manusia sebagai makhluk individual. Sedangkan keadilan sosial adalah kondisi adil yang tercipta tidak bergantung pada kehendak baik manusia sebagai makhluk individual, tetapi berdasarkan struktur sosial masyarakatnya.

### 3. Sifat/Karakteristik dari Keadilan

Georges Gurvitch menyatakan bahwa keadilan sering diartikan terlampau luas sehingga tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas. Hal ini juga dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya keadilan merupakan gagasan yang ambigu (mendua), sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial (termasuk di dalamnya

kebijakan dalam hubungan dengan sesamanya) dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebijakan sosial khusus.<sup>92</sup>

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu "keadilan universal" (umum), dan yang kedua disebut "keadilan partikular". Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris.<sup>93</sup> Selanjutnya dalam "Nicomachea Ethics", Buku V, Aristoteles memperbandingkan antara "kepatutan" dan "yang patut" dengan "keadilan" dan "yang adil", bahkan di satu aspek membedakannya, dan di lain aspek kedua term tersebut dianggapnya "tidak ada bedanya". Padahal, jika mengikuti konsekuensi-konsekuensi logis, sering terjadi "yang patut" berbeda pengertiannya dari "yang adil", dan jika demikian, menurut Aristoteles, "yang adil" belum tentu memiliki nilai moral serta "yang layak" itu belum tentu adil.<sup>94</sup>

Atas dasar ini, Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya, yaitu bahwa orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Ini adalah adil. Demikian pula, perbedaan kaya dan miskin yang sejalan dengan perbedaan sumbangan dan prestasi masing-masing orang

---

<sup>92</sup> Sumaryono, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal 256.

<sup>93</sup> *Ibid*, Hal 256.

<sup>94</sup> *Ibid*, Hal 135.

harus dianggap sebagai hal yang adil. Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.

Terdapat tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan.<sup>95</sup> Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu, diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia. Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi, keadilan tidak diharapkan saja atau dianjurkan saja. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Karena itu dalam konteks keadilan bisa dipakai "bahasa hak" atau "bahasa kewajiban". Dalam mitologi Romawi, Dewi Iustitia (keadilan) digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan. Timbangan ini menunjuk kepada ciri kedua tersebut, yakni keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang. Ketiga, keadilan menuntut persamaan (*equality*). Dalam mitologi Romawi digambarkan bahwa Dewi Iustitia yang memegang timbangan dalam tangannya, dengan matanya tertutup dengan kain. Sifat terakhir ini menunjukkan bahwa keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.

---

<sup>95</sup> Kees Bertens, *Pengantar etika bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hal 87-88.

#### 4. Keadilan dalam Hukum

Keadilan adalah suatu keadaan *conditio sine qua non* dalam hukum. Dapat dikemukakan bahwa di dalam setiap tatanan hukum yang ada, hukum itu di dalam dirinya selalu menginginkan terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan “adil”. Dalam artinya yang luas, kata “adil” berarti keseimbangan dari berbagai ide atau gagasan mengenai makna hukum yang intinya terdiri dari kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan dalam arti sempit.<sup>96</sup> Walaupun arti atau makna keadilan itu bisa berbeda-beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu. Dengan perkataan lain, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin. Jadi suatu tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Hukum dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah (Undang-Undang, *leges*, *wetten*, dan sebagainya), yang mengatur hidup bersama, yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan yang berlaku serta mempunyai daya mengikat.

Seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Maka dari itu, timbul pertanyaan “Apakah keadilan termasuk pengertian hukum atau tidak?”, “Sejauh mana keadilan berpautan dengan hukum?” dan “Apakah hukum harus dipandang

---

<sup>96</sup> Handy Soebandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, Maranatha Press, Bandung, 2006, Hal 26.

sebagai unsur konstitutif hukum, atau hanya sebagai unsur regulatif?”. Jika adil merupakan unsur konstitutif hukum, suatu peraturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukan hukum. Sebaliknya, bila adil merupakan unsur regulatif bagi hukum, suatu peraturan yang tidak adil tetap hukum walaupun buruk, dan tetap berlaku dan mewajibkan. Dalam dunia jaman kini, secara global terdapat dua jenis sistem hukum yang dianut, yakni sistem hukum kontinental yang dianut di adran Eropa dan sistem hukum Anglo-Saxon yang dianut di Inggris dan Amerika. Perbedaan antara kedua sistem hukum itu tidak hanya terletak dalam praktek hukum, melainkan juga dalam arti atau makna tentang hukum.<sup>97</sup>

Menurut pengertian tradisional, yang cukup kuat di daratan Eropa, hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicita-citakan yang memang telah dirancangan dalam Undang-Undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud sepenuhnya. Sesuai dengan dikhotomi (pemisahan) ini terdapat dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu pertama, hukum dalam arti keadilan (Keadilan = *Justitia*) atau *Ius/Recht*. Maka di sini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Kedua, hukum dalam arti Undang-Undang atau *Lex/Wet*.<sup>98</sup> Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, Hal 27.

<sup>98</sup> *Ibid*, Hal 28.

Perbedaan antara kedua istilah tersebut, yaitu istilah "hukum" mengandung suatu tuntutan keadilan, dan istilah "Undang-Undang" menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, baik tertulis maupun tak tertulis. Kata "hukum" sebagai "*Ius*" lebih fundamental daripada kata "Undang-Undang"/*Lex*, sebab kata "hukum" sebagai "*Ius*" menunjukkan hukum dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki orang. Sedangkan "*Lex*" itu merupakan bentuk khusus dari "*Ius*". Menurut pengertian yang dianut oleh teori positivisme hukum, hukum harus ditanggapi secara empiris, yakni semata-mata sebagai tata hukum yang telah ditentukan (hukum adalah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku). Berarti, di mana ada Undang-Undang, di sana ada hukum, yang mendekati gejala hidup secara ilmiah belaka, yakni sebagai fakta, dan tidak mau tahu tentang nilainya. Akibatnya tuntutan keadilan disingkirkan dari pengertian hukum.<sup>99</sup> Undang-Undang yang adil dan tidak adil dianggap sama kuat sebagai hukum.

Dalam bahasa Inggris terdapat istilah untuk menandakan hukum, yakni: "Law". Dalam kata "Law" itu Undang-Undang tidak digabungkan dengan cita-cita keadilan, melainkan dengan kebijaksanaan pemerintah.<sup>100</sup> Maka dalam sistem tersebut adil merupakan unsur regulatif bagi hukum; bukan unsur konstitutif. Perlu diperhatikan, bahwa untuk hukum subjektif

---

<sup>99</sup> *Ibid*, Hal 29.

<sup>100</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal 48-50.



dalam negara-negara yang berbahasa Inggris, digunakan kata yang mempunyai persamaan dengan kata "*Ius*", yakni "*Right*". Kata "*Right*" itu menandakan suatu klaim seseorang akan keadilan. Akan tetapi apa yang dapat diharapkan ialah suatu hukum yang sesuai dengan kebijaksanaan dan keyakinan orang, entah itu cocok dengan prinsip-prinsip abstrak keadilan atau tidak.

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, pelaksanaan atau penerapan dan penegakan hukum) ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>101</sup> Oleh karena itu, keadilan merupakan hal yang esensial dalam pembicaraan mengenai hukum. Keadilan tersebut, baik isi maupun bentuknya sangat sulit untuk dijelaskan, hal ini dikarenakan keadilan tersebut, tidak hanya berhubungan dengan satu individu saja atau ditentukan oleh seseorang, tetapi banyak faktor yang menentukan.

Keadilan adalah sesuatu yang didambakan oleh atau merupakan ciri kehidupan manusia. Keadilan tersebut mempunyai isi yang berbeda-beda dan berubah-ubah menurut tempat dan waktunya (berdasarkan situasi dan kondisi masyarakatnya).<sup>102</sup>

Keadilan dipandang sebagai tujuan (*End*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan di antara negara-negara yang

---

<sup>101</sup> Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 29.

<sup>102</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Politik Hukum dan Konsep Keadilan*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1988, Hal 39-40.

berdaulat. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum dan konsep keadilan sebagai suatu nilai (*Value*). Konsep keadilan sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*) ini, dapat disebut juga sebagai keadilan prosedural (*Procedural Justice*).<sup>103</sup> Konsep keadilan inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.<sup>104</sup> Sejalan dengan ini ialah pengertian keadilan sebagai suatu asas (*Principle*). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Konsep keadilan selain sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*), keadilan juga dapat dikonsepsikan sebagai suatu nilai (*Value*). Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum.<sup>105</sup> Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik.<sup>106</sup> Keadilan bukanlah penyamarataan dan bukan pula berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian

---

<sup>103</sup> Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 29.

<sup>104</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, Hal 8.

<sup>105</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal 74

<sup>106</sup> Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 30.

yang sama. Keadilan adalah memberikan sesuai dengan haknya secara sukarela dan agar tercipta kondisi tersebut, maka harus dilandasi oleh prinsip/sikap non deskriminasi atau tidak membeda-bedakan (persamaan derajat) dan tidak memihak.

Aristoteles berpendapat bahwa pada dasarnya tiap-tiap manusia adalah *zoon politikon*, makhluk yang hidup dalam polis, yaitu makhluk yang menegara. Setiap orang hanya dapat mengembangkan diri dan mencapai kesempurnaan dalam kehidupan politik (menegara). Sifat termulia seseorang terletak pada ketaatannya yang setia pada hukum negara. Kebijakan moral ini oleh Aristoteles disebut keadilan. Hukum yang harus dipatuhi untuk melakukan keadilan dibagi dalam hukum alam dan hukum positif.<sup>107</sup>

Filsafat Aristoteles menyatakan bahwa hukum alam dianggap sebagai tatanan semesta alam dan sekaligus sebagai tatanan yang mengatur kehidupan bersama manusia. Untuk pertama kali di sini, diadakan perbedaan antara hukum alam dan hukum positif. Hukum alam didasarkan pada kodrat manusia. Hukum alam ini tetap dan tidak berubah serta sah dari dirinya sendiri.<sup>108</sup> Kodrat manusia terletak dalam aktualisasi atau pengembangan lengkap manusia itu. Tatanan hukum yang memungkinkan manusia paling baik dapat mengembangkan diri harus sesuai dengan kodrat manusia. Oleh Aristoteles, hukum alam itu dipandang sebagai

---

<sup>107</sup> *Ibid*, Hal 31.

<sup>108</sup> *Ibid*, Hal 31.

hukum yang selalu di mana-mana tetap berlaku karena relasinya dengan tatanan alam semesta.

Hukum alam secara tegas dibedakan dari hukum positif, yang tergantung pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang disusun oleh manusia. Hukum negara ini baru sah dan berlaku apabila sudah ditetapkan dan secara resmi sudah diumumkan oleh pemerintah. Di samping keadilan sebagai kebijakan umum (kepatuhan kepada hukum alam dan hukum positif), masih terdapat pula sebuah kebijakan khusus, yaitu keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam segi-segi tertentu. Kebijakan ini mempunyai ciri-ciri, yaitu: Pertama, keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan yang baik di antara manusia. Kedua, keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim, yaitu orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain.<sup>109</sup> Hukum menuntut supaya para warga negara memberikan sumbangan untuk kepentingan umum yang ditentukan dan diatur oleh hukum dan dirumuskan dalam Undang-Undang.

Pandangan Aristoteles terhadap hukum disandarkan kepada sifat dualisme manusia, baik sebagai makhluk bebas (karena akalunya) maupun sebagai bagian dari alam semesta.<sup>110</sup> Dari sinilah muncul konsepsinya akan

---

<sup>109</sup> Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, Hal 20-22.

<sup>110</sup> Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Filsafat (Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, Hal 57.

adanya hukum kodrat yang mendasarkan kekuatannya pada pembawaan manusia dan hukum positif yang mendapat kekuatannya karena ditentukan sebagai hukum.

## E. Tindak Pidana Narkotika

### 1. Narkotika dan Penyalahgunaannya

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>111</sup> Istilah untuk narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>112</sup>

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) serta menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

---

<sup>111</sup> Hari Sasangka, 2013, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33

<sup>112</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2011, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14

Zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, terkhusus di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan untuk saat ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika saat ini semakin meluas seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan pada si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakai, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:<sup>114</sup>

- a. Narkotika Golongan I yaitu opium, morphin, heroin dan lain-lain;
- b. Psikotropika Golongan II yaitu ganja, exstacy, sabu-sabu, hashis dan lain-lain;
- c. Zat adiktif lain Golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap warga masyarakat atau lingkungannya. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan efek-efek dan pengaruh terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak);
- b. *Dellirium*, suatu keadaan dimana pemakaian narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*);

---

<sup>114</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Halusinasi, adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami “khayalan“, misalnya melihat dengan yang tidak ada pada kenyataannya;
- d. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau *psychis*/kedua-duanya;
- e. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk;
- f. *Coma*, keadaan si pemakai narkoba sampai pada puncak kemosotot yang akhirnya dapat membawa kematian.

## 2. Tindak Pidana Penggunaan Narkoba

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika.

### a. Kebijakan Penal atau *Penal Policy*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat hal yang berhubungan dengan pelaku, baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal maka dapat ditemui bahwa pasal-pasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah terjadi kejahatan.

### b. Kebijakan Non Penal

Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 1 March 2019 diakses 3 Oktober 2023, doi: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>.

Bab IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Pengobatan dan Rehabilitasi yang isinya: pengobatan (Pasal 53) dan rehabilitasi (Pasal 54 sampai 59). Pengguna di sini ialah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat dimiliki, menyimpan, dan membawa narkotika, dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara untuk memperoleh narkotika tersebut secara sah sesuai Pasal 53 Undang-Undang 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15. Adapun yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian ketergantungan narkotika adalah gejala atau dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan narkotika dihentikan<sup>116</sup> sesuai dengan isi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

---

<sup>116</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seorang yang memiliki, menyimpan atau membawa narkotika yang tidak untuk pengobatan atau perawatan dapat diancam dengan:

- a. Untuk Narkotika I diancam dengan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- b. Untuk Narkotika Golongan II dan III diancam dengan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan bagi mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yaitu seorang yang memiliki, menyimpan atau membawa narkotika yang tidak untuk pengobatan atau perawatan dapat diancam dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk Narkotika Golongan II dan III diancam dengan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dapat diancam berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:<sup>117</sup>

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

---

<sup>117</sup> Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan, bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa untuk menjalani hukuman sesuai Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan ini adalah seorang pecandu dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

### 3. Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Sanksi terhadap tindak pidana narkoba yang disebutkan dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terdapat pada Pasal 111 sampai Pasal 148 mengenai tindak kejahatan. Di dalam pasal-pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan itu diatur pula secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk di dalamnya mengenai hukuman pidana mati, yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jika ditinjau dari pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalah guna narkoba tersebut, terutama kepada jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan generasi muda dari sebuah bangsa. Di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Hongkong sudah menerapkan hukuman mati pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Pada akhirnya, seperti lazimnya berat ringan penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses

sidang peradilan dan keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana.<sup>118</sup>

#### 4. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Dikutip dari buku “Narkoba Dalam Pandangan Agama” milik BNN, ada beberapa ayat Al-Quran untuk mengatasi narkoba. Ayat-ayat yang disebutkan antara lain. Asy-Syu’araa ayat 80 yang artinya: “Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan” Maksud dari ayat tersebut adalah apabila seseorang sudah telanjur menjadi pencandu narkotika senantiasalah berserah dan berdoa kepada Allah SWT karena pada dasarnya Allah SWT yang menyembuhkan hambanya.

Agama Islam sendiri sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba. Berikut merupakan ajaran-ajaran dari agama Islam mengenai larangan penggunaan narkoba. Contohnya pada Surah Al-A’raf ayat 157 yang berbunyi “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Dengan demikian, dalam ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan (merusak fisik dan psikis). Selain secara kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Didalam

---

<sup>118</sup> Achmad Ali, 2004, Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Penerbit BP IBLAM, Jakarta, hlm. 264



aspek sosial dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi sebagai contoh segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja, maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan.

Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini disebutkan minuman keras (mengandung alkohol) termasuk ke dalam zat adiktif non narkotika/psikotropika. Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan depresi. Sehingga jelas Allah SWT melarang perbuatan tersebut. Dalam Ayat tersebut dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan.

Disimpulkan bahwa Agama Islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.<sup>119</sup>

## **F. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika**

Memutuskan menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir bagi seorang hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>120</sup> Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Pertanyaannya: “Hukum yang mana, dan bagaimana hukum itu dipergunakan dalam memutus perkara?” Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Dari segi tujuan penegakan hukum, hukum sebagai suatu alat dan cara memutus, sama sekali tidak boleh diartikan bahwa putusan hanya demi

---

<sup>119</sup> Lalu Tresna Jaya, Narkoba dalam Perspektif Islam. <https://ntb.bnn.go.id/narkoba-dalam-perspektif-islam/> diakses pada 3 Oktober 2023 pukul 13.25 wib.

<sup>120</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum. Hukum dapat diartikan sebagai alat, sebagai cara, dan keluaran putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketenteraman, dan lain-lain. Berdasarkan keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, maka ada 3 (tiga) fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum.<sup>121</sup>

1. Menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*)

Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata "menempelkan" atau "memberikan tempat" suatu peristiwa hukum sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Hakim dapat digambarkan seperti penjahit yang semata-mata melekatkan dengan jahitan bagian-bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tidak ada kreasi, karena kreasi ada pada perancang kain. Dalam hal ketentuan hukum, kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau ada ketidakcocokan antara peristiwa hukum dan ketentuan yang ada, hakim tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa. Bahkan pada suatu saat berkembang teori, kalau hakim tidak menemukan ketentuan yang cocok dengan peraturan yang ada, hakim harus meminta pendapat pembentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan, karena hakim dilarang menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas.

---

<sup>121</sup> J. Djohansyah, 2000, *Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktik*, Bahan Pembanding dalam Diskusi Panel dengan Mahkamah Agung, dalam *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 128-129.

## 2. Hakim sebagai penemu hukum

Hakim sebagai "penjahit" antara peristiwa hukum dan aturan hukum, tidak harus dipandang sebagai suatu kelemahan apalagi kekeliruan. Apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tanpa melakukan rekayasa. Dalam keadaan seperti ini hakim semata-mata bertindak sebagai mulut (corong) Undang-Undang. Namun, kenyataan menunjukkan, tidak ada atau hampir tidak ada, suatu peristiwa hukum secara tepat tergambar dalam suatu kaidah Undang-Undang atau hukum. Agar suatu kaidah Undang-Undang (hukum) dapat diterapkan dalam suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya. Hakim wajib menemukan hukum, hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak sebagai yang menerjemahkan atau memberi makna suatu aturan hukum atau suatu "pengertian" hukum secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi. Fungsi menerjemahkan atau memberi makna ini sering disebut menemukan hukum atau "*rechtsvinding*", "*legal finding*"<sup>122</sup>

## 3. Menciptakan Hukum (*Rechts Schcpping*)

Penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. Yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam

---

<sup>122</sup> *Ibid*, Hlm 130.

menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini UUD tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  
Prinsip ini diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.
- b. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 UUD tahun 1945. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (irah-irah) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.

c. Prinsip Kemandirian Hakim

Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945 jo. Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra judicial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD tahun 1945, sedangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.

d. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara

Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang**

Permasalahan mengenai saksi pidana mati terhadap pengedar narkotika pada penelitian ini penulis analisa menggunakan Teori Bekerjanya Hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman yang mencetuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.
4. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat Undang-Undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh

berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>123</sup>

Penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.<sup>124</sup> Upaya ini dilakukan oleh aparaturnegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila

---

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers, 2019, Depok, Hal 7

<sup>124</sup> *Ibid*, Hal 8.

penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.<sup>125</sup>

Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:<sup>126</sup>

1. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
3. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat.

Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati Undang-Undang dan peraturan

---

<sup>125</sup> *Ibid*, Hal 8.

<sup>126</sup> *Ibid*, Hal 12.

yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep yaitu penegakan hukum bersifat total, penuh dan aktual,<sup>127</sup> dimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum wajib ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

---

<sup>127</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*, Hal 15.

Sistem Pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pidana yang biasa juga diartikan “pemberian pidana“ tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pidana merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap:<sup>128</sup>

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah. Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan berdasarkan vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>129</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>130</sup> Sedangkan

---

<sup>128</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 9.

<sup>129</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung , 2003, Hal 6.

<sup>130</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hal 121.

menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>131</sup> W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat Undang-Undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi. Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan

---

<sup>131</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hal 2.



ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>132</sup> Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang-Undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.<sup>133</sup> Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.<sup>134</sup> Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif) serta untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

---

<sup>132</sup> Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 3.

<sup>133</sup> *Ibid*, Hal 4.

<sup>134</sup> Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016, Hal 25-26.

menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>135</sup> Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>136</sup>

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum;
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal 20.

<sup>136</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal 7.

<sup>137</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang , 1990, Hal 9.

1. Fungsi yang umum yaitu hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat
2. Fungsi yang khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Dijelaskan juga bahwa sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>138</sup>

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v.N.I), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, Hal 15-19.

dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. Ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-Undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S.v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staat – blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri.

Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

2. Hukum pidana adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama

sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana Undang-Undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-Undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi undang-undang dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

Sanksi pidana mati terhadap pengedar narkotika juga penulis analisa menggunakan teori Tujuan Pidanaan yaitu bahwa teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.



Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam KUHP Pasal 2 sebagai berikut:

1. Maksud tujuan pemidanaan ialah:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
  - b. Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - c. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
  - d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
2. Pemidanaan bertujuan untuk:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
  - c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
  - d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>139</sup>

Pemidanaan secara umum bertujuan sebagai perlindungan kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Adanya

---

<sup>139</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, Hal 20.

penjatuhan sanksi kepada pelanggar aturan-aturan, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan manusia.

Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana* menjelaskan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli.<sup>140</sup> Pertama, Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang kedua, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Dalam pengertian pidana yang lebih sederhana, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Dari uraian di atas, pidana dapat diartikan sebagai hukuman atas perbuatan seseorang sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap suatu norma atau aturan yang berlaku di suatu wilayah.

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>141</sup> KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis (Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan) dan pidana

---

<sup>140</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, Hal 185.

<sup>141</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992., Hlm 12.

tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.<sup>142</sup> Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pidana Pokok yaitu:

a. Pidana mati

Pidana mati diberikan pada terpidana dengan kasus yang cukup berat misalnya menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, mengedarkan narkotika dan sebagainya.

b. Pidana penjara

Jenis hukuman ini berupa hukuman dalam bentuk kurungan dalam sel rumah tahanan (Penjara) pada waktu tertentu tergantung pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

c. Pidana kurungan

Hampir sama dengan pidana penjara namun pidana kurungan ini cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman penjara seperti penahanan sementara tersangka saat proses sidik berlangsung atau kurungan atas perkara ringan lainnya.

d. Pidana denda

Pidana ini berwujud kewajiban membayar sejumlah uang atas konsekuensi pelanggaran yang dilakukan. Nominal bayar sesuai dengan jenis pelanggarannya dan dibayarkan kepada negara.

---

<sup>142</sup>*Ibid*, Hal 10.

e. Pidana tutupan

Jenis pidana ini mengharuskan seseorang untuk tidak mengoperasikan praktik profesi atau badan usaha yang dimilikinya atas pelanggaran etis yang dilakukan yang bersangkutan.

2. Pidana tambahan yaitu:

a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu, sebagai contohnya pencabutan hak ini seperti hak edar, hak terbit dan sebagainya karena melanggar kode etik.

b. Perampasan barang-barang tertentu; sanksi ini umumnya dijatuhkan pada terpidana yang mulanya merampas barang yang tidak menjadi haknya baik secara langsung maupun tidak contohnya perampasan harta terpidana korupsi.

c. Pengumuman Putusan Hakim; pidana ini berlaku secara khusus bagi terpidana yang melakukan pelanggaran khusus.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>143</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang;

---

<sup>143</sup> *Ibid*, Hal 186.

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seorang karena telah melanggar hukum.

Pengenaan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang.<sup>144</sup> Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Suatu perbuatan manakala belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka tidak dapat digolongkan dalam tindak pidana.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif<sup>145</sup>. Unsur-unsur ‘subyektif’ adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ‘obyektif’ itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-

---

<sup>144</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IA-1B*, Fakultas Hukum Jendral Soedirman, Puwokerto, 1991, Hal 3.

<sup>145</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, Hal 174.

keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah<sup>146</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmierk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana di atas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba memenuhi unsur-unsur tersebut, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>147</sup> Istilah untuk narkoba yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>148</sup>

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;

---

<sup>146</sup> *Ibid*, Hal 183

<sup>147</sup> Hari Sasangka, 2013, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33

<sup>148</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2011, Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14



3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) serta menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, terkhusus di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan untuk saat ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika saat ini semakin meluas seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa membuat si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan pada pemakai, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>149</sup>

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:<sup>150</sup>

1. Narkotika Golongan I, opium, morphin, heroin dan lain-lain.
2. Psikotropika Golongan II, ganja, exstasy, sabu-sabu, hashis dan lain-lain.
3. Zat adiktif lain Golongan III, minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap warga masyarakat atau lingkungannya. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum. Secara umum dapat menimbulkan efek-efek dan pengaruh terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak),
2. *Dellirium*, suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat

---

<sup>149</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>150</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *uphoria*),

3. Halusinasi, adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan“, misalnya melihat yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau *phychis*/kedua-duanya.
5. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika Dan Undang- Undang Psikotropika dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika.

#### 1. Kebijakan Penal atau *Penal Policy*

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan pelaku baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal maka dapat ditemui bahwa pasal-pasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah terjadi kejahatan.

#### 2. Kebijakan Non Penal

Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 1 March 2019 diakses 3 Oktober 2023, doi: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>.

Bab IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Pengobatan dan Rehabilitasi yang isinya tentang pengobatan (Pasal 53) serta rehabilitasi (Pasal 54 sampai 59). Pengguna di sini ialah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat dimiliki, menyimpan, dan membawa narkotika, dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara untuk memperoleh narkotika tersebut secara sah sesuai Pasal 53 Undang-Undang 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15. Adapun yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian ketergantungan narkotika adalah gejala atau dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan narkotika dihentikan<sup>152</sup> sesuai dengan isi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

---

<sup>152</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seorang yang memiliki, menyimpan atau membawa narkotika yang tidak untuk pengobatan atau perawatan dapat diancam dengan:

1. Untuk Narkotika I diancam dengan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Untuk Narkotika Golongan II dan III diancam dengan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dapat diancam berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:<sup>153</sup>

1. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan, bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa untuk menjalani hukuman sesuai Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan ini adalah seorang pecandu dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>153</sup> Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dikutip dari buku “Narkoba Dalam Pandangan Agama” milik BNN, ada beberapa Ayat Al-Quran untuk mengatasi narkoba. Ayat-ayat yang disebutkan antara lain. Asy-Syu’araa ayat 80 yang artinya: “Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan”

Maksud dari ayat tersebut adalah apabila seseorang sudah telanjur menjadi pecandu narkoba senantiasalah berserah dan berdoa kepada Allah SWT karena pada dasarnya Allah SWT yang menyembuhkan hambanya. Agama Islam sendiri sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba. Berikut merupakan ajaran-ajaran dari agama Islam mengenai larangan penggunaan narkoba. Contohnya pada Surah Al-A’raf ayat 157 yang berbunyi “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Ayat tersebut menyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT buruk di sini dalam arti tidak baik untuk kesehatan (merusak fisik dan psikis). Selain secara kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di dalam aspek sosial dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi sebagai contoh segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja, maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang



telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan.

Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini disebutkan minuman keras (mengandung alkohol) termasuk ke dalam zat adiktif non narkotika/psikotropika. Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan depresi. Sehingga jelas Allah SWT melarang perbuatan tersebut. Dalam Ayat tersebut dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan.

Sanksi terhadap tindak pidana narkotika yang disebutkan dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terdapat pada Pasal 111 sampai Pasal 148 mengenai tindak kejahatan. Di dalam pasal-pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan itu diatur pula secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk di dalamnya mengenai hukuman pidana mati, yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Beberapa penjelasan mengenai ketentuan pidana narkotika tentang “pengedar” tidak di temukan. Namun, pengertian pengedar secara terminologi yaitu, suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang

menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan untuk dijual.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedegar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika.<sup>154</sup> Secara luas, pengertian “pedegar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika.<sup>155</sup>

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa, sanksi pedegar narkoba terdapat dalam Pasal 114 dan Pasal 119, dengan perbedaan jenis/golongan narkoba, yang berbunyi:

Pasal 114

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

---

<sup>154</sup> Lilik Mulyadi, Pembinaan Terhadap Pedegar dan Pengguna Narkoba, 2012.

<sup>155</sup> Raden Adi, Definisi Pedegar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>156</sup>

Sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberataan sanksi pidana ini maka

---

<sup>156</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara), 2010, hlm. 50.

pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara);
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
- d. Dalam bentuk kombinasi/campur (penjara dan atau denda).<sup>157</sup>

Sanksi pidana pengedar narkoba dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, yang tertera pada Pasal 114 dan Pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan.

Negara Indonesia menyatakan tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, maupun *illegal logging* pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun eksekusi negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, maka keluarlah putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati, bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar diatur

---

<sup>157</sup> Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Dikalangan Generasi Muda*, Lex Crimen 2013, Vol. 2 (4).

dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2). Adapun bunyi Pasal sebagai berikut:

#### Pasal 114

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>158</sup>

Pasal 114 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa sanksi pengedar narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 97.



dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam Pasal 119 ayat 2 sanksinya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sanksi pidana tersebut sangat dinamis yaitu adanya sanksi minimum khusus paling singkat 6 tahun pada Pasal 114 ayat 2 dan paling singkat 5 tahun pada Pasal 119 ayat 2 dan juga maksimum khusus (pidana mati). Dalam pasal tersebut juga terdapat kata “atau” dan kata “dan” yakni bahwa pasal tersebut dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif yang diimplikasikan dengan kata “dan” maupun kata “atau”.<sup>159</sup> Sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba merupakan pemberatan pidanaan yang dilakukan kepada kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Mati terhadap Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/Pn.Smg**

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam

---

<sup>159</sup> Muhammad Rustamaji, *Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati di Indonesia*, <http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoal-eksistensi-pidana-hukuman-mati-di-indonesia> diakses pada 30 Agustus pukul 22.05 wib.



penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat dan dapat mewujudkan keadilan sosial.

Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Mati terhadap Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/Pn.Smg ini Penulis analisis menggunakan Teori Bekerjanya Hukum, bahwa tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.<sup>160</sup> Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggung jawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.

---

<sup>160</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 322.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:<sup>161</sup>

1. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
2. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
3. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

Fungsi-fungsi hukum yang telah diuraikan di atas nampak bahwa kontribusi keberadaan hukum bagi negara sangat besar manfaatnya dalam kelangsungan keamanan dan ketertiban masyarakatnya.

Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita (sebuah ide) yang terdapat di dalam semua hukum.<sup>162</sup> Kemudian Ulpianus mengatakan bahwa keadilan merupakan

---

<sup>161</sup> Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hal.13

<sup>162</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, Hal. 7.

kehendak yang tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Justitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).<sup>163</sup>

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Oleh karena itu, keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial.<sup>164</sup> Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.

Aristoteles menyatakan keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 'keadilan universal' (umum), dan yang kedua disebut 'keadilan partikular.' Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang oleh Aristoteles diidentikkan dengan kepatutan (*Fairness* atau *Equalitas*).<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid.* Hal 7.

<sup>164</sup> William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 31-32

<sup>165</sup> Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, Hal 38-39.

Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris. Keadilan distributif adalah ‘keadilan proposional’, dan keadilan rektifikatoris atau keadilan komutatif yaitu ‘keadilan hubungan antar persona’ atau keadilan dalam perhubungan hukum.<sup>166</sup>

Aristoteles tidak menjelaskan secara rinci dan detail (sistematis) apa yang menjadi dasar dari penggolongan atau pembagian tersebut. Namun demikian, secara tersamar Aristoteles telah mencoba menjelaskannya pada saat ia mengemukakan bahwa ‘Keadilan merupakan gagasan yang ambigu (mendua), sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial (termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan dengan sesamanya) dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebijakan sosial khusus’.

Aristoteles menggolongkan keadilan dapat digolongkan menjadi beberapa penggolongan berdasarkan faktor-faktor penggolongnya, yaitu berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dan berdasarkan subyek keadilan.<sup>167</sup> Berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, maka keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan umum atau keadilan legal dan keadilan khusus atau partikular. Sifat dari penerapan keadilan ini maksudnya adalah bahwa pada saat keadilan diterapkan pada

---

<sup>166</sup> Sumaryono, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal 256.

<sup>167</sup> Handy Soebandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, Maranatha Press, Bandung, 2006, Hal 5.

peristiwa tertentu, didalamnya keadilan dapat bersifat sebagai gagasan dan dapat bersifat sebagai suatu sikap dan tindakan.

Keadilan dilihat dari subyeknya dapat dibedakan menjadi keadilan individual dan keadilan sosial. Hal ini mengandaikan bahwa keadilan adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu subyek (dalam hal ini adalah manusia), yang secara kodrati manusia tersebut sebagai makhluk individual dan sosial. Kemudian si subyek ini melakukan tindakan atau perbuatan "yang adil" kepada manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya, baik dalam lingkungannya yang kecil seperti keluarga maupun dalam lingkungannya yang lebih besar seperti masyarakat (masyarakat negara atau dunia, bahkan jagat raya). Sehingga dengan demikian keadilan individual adalah kondisi adil yang tercipta bergantung pada kehendak baik manusia sebagai makhluk individual. Sedangkan keadilan sosial adalah kondisi adil yang tercipta tidak bergantung pada kehendak baik manusia sebagai makhluk individual, tetapi berdasarkan struktur sosial masyarakatnya.

Aristoteles dalam "Nicomachea Ethics", Buku V memperbandingkan antara "kepatutan" dan "yang patut" dengan "keadilan" dan "yang adil", bahkan di satu aspek membedakannya, dan di lain aspek kedua kondisi tersebut dianggapnya "tidak ada bedanya". Padahal, jika mengikuti konsekuensi-konsekuensi logis, sering terjadi "yang patut" berbeda pengertiannya dari "yang adil", dan jika demikian, menurut Aristoteles, "yang

adil" belum tentu memiliki nilai moral serta "yang layak" itu belum tentu adil.<sup>168</sup>

Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya, yaitu bahwa orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Ini adalah adil. Demikian pula, perbedaan kaya dan miskin yang sejalan dengan perbedaan sumbangan dan prestasi masing-masing orang harus dianggap sebagai hal yang adil. Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.

Terdapat tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan.<sup>169</sup> Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu, diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia. Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi, keadilan tidak diharapkan saja atau dianjurkan saja. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Karena itu dalam konteks keadilan bisa dipakai "bahasa hak" atau "bahasa kewajiban", Dalam

---

<sup>168</sup> *Ibid*, Hal 135.

<sup>169</sup> Kees Bertens, *Pengantar etika bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hal 87-88.



mitologi Romawi, Dewi Iustitia (keadilan) digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan. Timbangan ini menunjuk kepada ciri kedua tersebut, yakni keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang. Ketiga, keadilan menuntut persamaan (*equality*). Dalam mitologi Romawi digambarkan bahwa Dewi Iustitia yang memegang timbangan dalam tangannya, dengan matanya tertutup dengan kain. Sifat terakhir ini menunjukkan bahwa keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.

Keadilan adalah suatu keadaan *conditio sine qua non* dalam hukum. Dapat dikemukakan bahwa di dalam setiap tatanan hukum yang ada, hukum itu di dalam dirinya selalu menginginkan terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan “adil”. Dalam artinya yang luas, kata “adil” berarti keseimbangan dari berbagai ide atau gagasan mengenai makna hukum yang intinya terdiri dari kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan dalam arti sempit.<sup>170</sup> Walaupun arti atau makna keadilan bisa berbeda-beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu. Dengan perkataan lain, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin. Jadi suatu tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Hukum dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah (Undang-Undang, *leges*, *wetten*, dan

---

<sup>170</sup> Handy Soebandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, Maranatha Press, Bandung, 2006, Hal 26.

sebagainya), yang mengatur hidup bersama, yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan yang berlaku serta mempunyai daya mengikat.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Maka dari itu, timbul pertanyaan “Apakah keadilan termasuk pengertian hukum atau tidak?”, “Sejauh mana keadilan berpautan dengan hukum?” dan “Apakah hukum harus dipandang sebagai unsur konstitutif hukum, atau hanya sebagai unsur regulatif?” Jika adil merupakan unsur konstitutif hukum, suatu peraturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukan hukum. Sebaliknya, bila adil merupakan unsur regulatif bagi hukum, suatu peraturan yang tidak adil tetap hukum walaupun buruk, dan tetap berlaku dan mewajibkan. Di jaman kini, secara global terdapat dua jenis sistem hukum yang dianut, yakni sistem hukum kontinental yang dianut di daratan Eropa dan sistem hukum Anglo-Saxon yang dianut di Inggris dan Amerika. Perbedaan antara kedua sistem hukum itu tidak hanya terletak dalam praktek hukum, melainkan juga dalam arti atau makna tentang hukum.<sup>171</sup>

Menurut pengertian tradisional, yang cukup kuat di daratan Eropa, hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicita-citakan yang memang telah dirancangan dalam Undang-Undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud sepenuhnya. Sesuai dengan dikhotomi (pemisahan) ini terdapat dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu pertama, hukum dalam arti keadilan (Keadilan = *Justitia*) atau *Ius/Recht*. Maka di sini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat,

---

<sup>171</sup> *Ibid*, Hal 27.

sebagaimana dicita-citakan. Kedua, hukum dalam arti Undang-Undang atau *Lex/Wet*.<sup>172</sup> Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Perbedaan antara kedua istilah tersebut, yaitu istilah "hukum" mengandung suatu tuntutan keadilan, dan istilah "Undang-Undang" menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, baik tertulis maupun tak tertulis. Kata "hukum" sebagai "*Ius*" lebih fundamental daripada kata "Undang-Undang"/*Lex*, sebab kata "hukum" sebagai "*Ius*" menunjukkan hukum dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki orang. Sedangkan "*Lex*" itu merupakan bentuk khusus dari "*Ius*". Menurut pengertian yang dianut oleh teori positivisme hukum, hukum harus ditanggapi secara empiris, yakni semata-mata sebagai tata hukum yang telah ditentukan (hukum adalah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku). Berarti, di mana ada Undang-Undang, di sana ada hukum, yang mendekati gejala hidup secara ilmiah belaka, yakni sebagai fakta, dan tidak mau tahu tentang nilainya. Akibatnya tuntutan keadilan disingkirkan dari pengertian hukum.<sup>173</sup> Undang-Undang yang adil dan tidak adil dianggap sama kuat sebagai hukum.

Bahasa Inggris mempunyai istilah untuk menandakan hukum, yakni: "Law". Dalam kata "Law" itu Undang-Undang tidak digabungkan dengan

---

<sup>172</sup> *Ibid*, Hal 28.

<sup>173</sup> *Ibid*, Hal 29.

cita-cita keadilan, melainkan dengan kebijaksanaan pemerintah.<sup>174</sup> Maka dalam sistem tersebut adil merupakan unsur regulatif bagi hukum; bukan unsur konstitutif. Perlu diperhatikan, bahwa untuk hukum subjektif dalam negara-negara yang berbahasa Inggris, digunakan kata yang mempunyai persamaan dengan kata "*Ius*", yakni "*Right*". Kata "*Right*" itu menandakan suatu klaim seseorang akan keadilan. Akan tetapi apa yang dapat diharapkan ialah suatu hukum yang sesuai dengan kebijaksanaan dan keyakinan orang, entah itu cocok dengan prinsip-prinsip abstrak keadilan atau tidak.

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, pelaksanaan atau penerapan dan penegakan hukum) ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>175</sup> Oleh karena itu, keadilan merupakan hal yang esensial dalam pembicaraan mengenai hukum. Keadilan tersebut, baik isi maupun bentuknya sangat sulit untuk dijelaskan, hal ini dikarenakan keadilan tersebut, tidak hanya berhubungan dengan satu individu saja atau ditentukan oleh seseorang, tetapi banyak faktor yang menentukan.

Keadilan adalah sesuatu yang didambakan oleh atau merupakan ciri kehidupan manusia. Keadilan tersebut mempunyai isi yang berbeda-beda dan

---

<sup>174</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal 48-50.

<sup>175</sup> Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 29.

berubah-ubah menurut tempat dan waktunya (berdasarkan situasi dan kondisi masyarakatnya).<sup>176</sup>

Keadilan dalam bidang hukum dipandang sebagai tujuan (*End*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan di antara negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum dan konsep keadilan sebagai suatu nilai (*Value*). Konsep keadilan sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*) ini, dapat disebut juga sebagai keadilan prosedural (*Procedural Justice*).<sup>177</sup> Konsep keadilan inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.<sup>178</sup> Sejalan dengan ini ialah pengertian keadilan sebagai suatu asas (*Principle*). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Konsep keadilan selain sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*), keadilan juga dapat dikonsepsikan sebagai suatu nilai (*Value*).

---

<sup>176</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Politik Hukum dan Konsep Keadilan*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1988, Hal 39-40.

<sup>177</sup> Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 29.

<sup>178</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, Hal 8.

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum.<sup>179</sup> Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik.<sup>180</sup> Keadilan bukanlah penyetaraan dan bukan pula berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan adalah memberikan sesuai dengan haknya secara sukarela dan agar tercipta kondisi tersebut, maka harus dilandasi oleh prinsip/sikap non diskriminasi atau tidak membeda-bedakan (persamaan derajat) dan tidak memihak.

Menurut Aristoteles, pada dasarnya tiap-tiap manusia adalah *zoon politikon*, makhluk yang hidup dalam polis, yaitu makhluk yang menegara. Setiap orang hanya dapat mengembangkan diri dan mencapai kesempurnaan dalam kehidupan politik (bernegara). Sifat termulia seseorang terletak pada ketaatannya yang setia pada hukum negara. Kebijakan moral ini oleh Aristoteles disebut keadilan. Hukum yang harus dipatuhi untuk melakukan keadilan dibagi dalam hukum alam dan hukum positif.<sup>181</sup>

Filsafat Aristoteles menyatakan hukum alam dianggap sebagai tatanan semesta alam dan sekaligus sebagai tatanan yang mengatur kehidupan bersama manusia. Untuk pertama kali di sini, diadakan perbedaan antara hukum alam dan hukum positif. Hukum alam didasarkan pada kodrat manusia. Hukum alam ini tetap dan tidak berubah serta sah dari dirinya

---

<sup>179</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal 74

<sup>180</sup> Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 30.

<sup>181</sup> *Ibid*, Hal 31.



sendiri.<sup>182</sup> Kodrat manusia terletak dalam aktualisasi atau pengembangan lengkap manusia itu. Tatanan hukum yang memungkinkan manusia paling baik dapat mengembangkan diri harus sesuai dengan kodrat manusia. Oleh Aristoteles, hukum alam itu dipandang sebagai hukum yang selalu di mana-mana tetap berlaku karena relasinya dengan tatanan alam semesta.

Hukum alam secara tegas dibedakan dari hukum positif, yang tergantung pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang disusun oleh manusia. Hukum negara ini baru sah dan berlaku apabila sudah ditetapkan dan secara resmi sudah diumumkan oleh pemerintah. Di samping keadilan sebagai kebijakan umum (kepatuhan kepada hukum alam dan hukum positif), masih terdapat pula sebuah kebijakan khusus, yaitu keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam segi-segi tertentu. Kebijakan ini mempunyai ciri-ciri, yaitu: Pertama, keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan yang baik di antara manusia. Kedua, keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim, yaitu orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain.<sup>183</sup> Hukum menuntut supaya para warga negara memberikan sumbangan untuk kepentingan umum yang ditentukan dan diatur oleh hukum dan dirumuskan dalam Undang-Undang.

---

<sup>182</sup> *Ibid*, Hal 31.

<sup>183</sup> Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, Hal 20-22.

Pandangan Aristoteles terhadap hukum disandarkan kepada sifat dualisme manusia, baik sebagai makhluk bebas (karena akalnya) maupun sebagai bagian dari alam semesta.<sup>184</sup> Dari sinilah muncul konsepsinya akan adanya hukum kodrat yang mendasarkan kekuatannya pada pembawaan manusia dan hukum positif yang mendapat kekuatannya karena ditentukan sebagai hukum.

Memutuskan menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir bagi seorang hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>185</sup> Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Pertanyaannya: “Hukum yang mana, dan bagaimana hukum itu dipergunakan dalam memutus perkara?” Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Dari segi tujuan penegakan hukum, hukum sebagai suatu alat dan cara

---

<sup>184</sup> Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Filsafat (Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, Hal 57.

<sup>185</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

memutus, sama sekali tidak boleh diartikan bahwa putusan hanya demi hukum. Hukum dapat diartikan sebagai alat, sebagai cara dan keluaran putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketenteraman, dan lain-lain. Berdasarkan keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, maka ada 3 (tiga) fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum.<sup>186</sup>

1. Menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*).

Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata "menempelkan" atau "memberikan tempat" suatu peristiwa hukum sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Hakim dapat digambarkan seperti penjahit yang semata-mata melekatkan dengan jahitan bagian-bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tidak ada kreasi, karena kreasi ada pada perancang kain. Dalam hal ketentuan hukum, kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau ada ketidakcocokan antara peristiwa hukum dan ketentuan yang ada, hakim tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa. Bahkan pada suatu saat berkembang teori, kalau hakim tidak menemukan ketentuan yang cocok dengan peraturan yang ada, hakim harus meminta pendapat pembentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan, karena hakim dilarang menolak memeriksa

---

<sup>186</sup> J. Djohansyah, 2000, Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktik, Bahan Pembanding dalam Diskusi Panel dengan Mahkamah Agung, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hlm. 128-129.

dan memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas.

## 2. Hakim sebagai penemu hukum

Hakim sebagai "penjahit" antara peristiwa hukum dan aturan hukum, tidak harus dipandang sebagai suatu kelemahan apalagi kekeliruan. Apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tanpa melakukan rekayasa. Dalam keadaan seperti ini hakim semata-mata bertindak sebagai mulut (corong) Undang-Undang. Namun, kenyataan menunjukkan, tidak ada atau hampir tidak ada, suatu peristiwa hukum secara tepat tergambar dalam suatu kaidah Undang-Undang atau hukum. Agar suatu kaidah Undang-Undang (hukum) dapat diterapkan dalam suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya. Hakim wajib menemukan hukum, hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak sebagai yang menerjemahkan atau memberi makna suatu aturan hukum atau suatu "pengertian" hukum secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi. Fungsi menerjemahkan atau memberi makna ini sering disebut menemukan hukum atau "*rechtsvinding*", "*legal finding*"<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup> *Ibid*, Hlm 130.

### 3. Menciptakan Hukum (*Rechts Schcpping*)

Penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. Yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini UUD tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.
- b. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 UUD tahun 1945. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (irah-irah) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.

- c. Prinsip Kemandirian Hakim. Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945 jo. Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra judicial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD tahun 1945, sedangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.
- d. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara. Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.



Jika ditinjau dari pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalah guna narkoba tersebut, terutama kepada jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan generasi muda dari sebuah bangsa. Di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Hongkong sudah menerapkan hukuman mati pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Pada akhirnya, seperti lazimnya berat ringan penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang peradilan dan keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana.<sup>188</sup>

Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang Narkoba menyebutkan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>188</sup> Achmad Ali, 2004, Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Penerbit BP IBLAM, Jakarta, hlm. 264

Pemindaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara. Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

Pemindaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemindaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat. Pemindaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Penjatuhan pemindaan kepada terdakwa meliputi semua barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk “Realme” warna hitam dengan nomor simcard 089694403866, sabu dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) gram, serbuk kristal yang tersimpan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dengan berat bersih serbuk kristal 196,36057 gram dan

0,42269 gram dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif sebagai berikut: Kesatu: Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau : Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>189</sup>

Fakta hukum berdasarkan yang terungkap di persidangan di dalam putusan Nomor 731/Pid.Sus/PN.Smg proses penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Kelurahan Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa S.A.W ketika membawa sabu lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram yang dibawa dari Pontianak yang diperoleh dari Z.O atas perantara terdakwa M.I dan Y. Penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa dilakukan oleh serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh BNNP. Dari penyelidikan itu, BNNP mengetahui pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Juli 2019, terdakwa S.A.W membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa M.I kemudian

---

<sup>189</sup> Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN.Smg

menawarkan untuk membeli dari Y, dengan perantara Z.O yang berada di Pontianak.<sup>190</sup>

Hakim mempunyai beberapa pertimbangan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa sebelum menuntut perkara. Salah satunya pada kasus pidana mati bagi Pengedar Narkoba yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 731/Pid.Sus/PN.Smg. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Permasalahan ini juga Penulis analisa menggunakan Teori Tujuan Pidana, yaitu bahwa dalam memutuskan perkara ini, Hakim melakukan pertimbangan sesuai ciri pokok atau karakteristik teori ini yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat propektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila

---

<sup>190</sup> Ibid

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>191</sup>

Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dalam persidangan dan mendengarkan keterangan penasihat hukum Terdakwa yang mengemukakan mengenai perjuangan terdakwa dalam hal mempertahankan hak asasi manusianya untuk mencari keadilan namun Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa justru telah luput memperhatikan hak asasi manusia yang terdapat disekelilingnya. Majelis Hakim juga telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Selain itu, alasan Terdakwa hanya pengulangan atas semua yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *judex facti*. Pengadilan tidak melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun sifat perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Penyalagunaan narkoba merupakan kekuatan yang dapat mengacaukan masyarakat secara keseluruhan, dimana narkoba merupakan produk maupun pencetus kejahatan yang efeknya membuat kecanduan bagi pemakainya dan pencedarnya yang akan menjadi penyakit menjangkiti lembaga-lembaga negara. Fenomena narkoba merupakan suatu ancaman

---

<sup>191</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm.26

terhadap setiap tingkatan lapisan masyarakat terhadap individu, komunitas, negara dan perdamaian dan keamanan dunia.

Narkoba bukan hanya merugikan keluarga para pecandu, keluarga para penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan itu sendiri tetapi sangat merugikan bangsa dan negara, karena ribuan generasi penerus yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia kedepan menjadi bangsa yang besar terancam rusak akibat narkoba. Selain itu, negara membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan generasi penerus terhadap calon-calon pemimpin masa depan, maka dari itu, majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak dijadikan sebagai hal yang meringankan.

Memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terjadinya tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah terbukti tersebut di atas yang sangat berpotensi merusak moral dan kesehatan banyak orang yang memakainya. Terdakwa bekerja sama dengan pembeli yaitu S.A.W. dan penjual Y serta kurirnya Z.O. yang berada di Pontianak. Terdakwa menerima permintaan S.A.W untuk mencarikan barang narkoba jenis sabu sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah bekerja sama dalam memperdagangkan narkoba jenis sabu-sabu merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir lagi.

Berdasarkan pada fakta dari putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN.Smg dengan terdakwa M.I. melakukan bisnis transaksi narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil transaksi tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Z.O.



Dari pertimbangan tersebut di atas guna memberikan efek jera bagi warga Negara Indonesia agar lebih mencintai bangsa Indonesia salah satunya dengan cara menjaga generasi penerus bangsa, bukan malah merusak dengan cara mengedarkan narkoba ke masyarakat Indonesia. Majelis Hakim berpendapat tentang hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa dinyatakan tidak ada.

Narkoba merupakan sebutan umum yang dikenakan pada jenis-jenis barang atau bahan tertentu yang apabila dipakai menimbulkan kesadaran dan pemikiran terganggu. Berat ringannya ancaman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa disesuaikan dengan jenis narkoba dan barang bukti yang telah ditemukan yang dapat memberatkan Terdakwa. Barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 089694403866 serta sabu-sabu milik S.A.W. yang dibeli atas saran dari Terdakwa telah dimusnahkan di tempat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan dan ada yang disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan pembuktian perkara di pengadilan.

Pandangan Hakim dari aspek kemanusiaan dan sosiologis dalam putusan nomor 731/Pid.Sus/2019/PN.Smg, pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terdapat beberapa hal yang memberatkan Terdakwa, Hakim dalam memutuskan perkara tidak memandang dari aspek kemanusiaan dan sosiologisnya. Pada putusan nomor 731/Pid.Sus/2019/PN.Smg Hakim menjatuhkan putusan sama sekali tidak mengambil pertimbangan dari aspek kemanusiaan termasuk hak asasi

manusianya karena pada Putusan Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa justru telah luput memperhatikan hak asasi manusia sekelilingnya bahkan hak asasi manusia pada umumnya yang terkena dampak akan pengguna narkoba. Kemudian dari aspek sosiologis pada putusan dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan Hakim bahwa ternyata secara sosiologis Undang-Undang memang membenarkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar narkoba pada dasarnya memang harus diberatkan sebagai efek jera Terdakwa dan pengedar narkoba lainnya.

Sebelum memutuskan suatu perkara pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Seperti pada putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN.Smg pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

1. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

- b. Jumlah barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis shabu sebesar 200 (dua ratus) gram yang dapat merusak bangsa Indonesia serta 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dan pembeli Narkoba.
  - c. Terdakwa mempunyai jaringan yang luas dengan menggunakan beberapa pemasok dan kurir untuk jaringan Narkotika.
  - d. Terdakwa masih mengedarkan narkoba saat di penjara.
2. Hal-Hal yang meringankan:

Bahwa dalam Persidangan, Hakim mempertimbangkan bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa Tidak Ada.

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan di atas maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat di atas maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil, baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M.I. bersalah melakukan tindak pidana *pecobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak melawan*

*hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.I. dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merk “Realme” warna hitam dengan nomor simcard 089694403866 agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>192</sup>

### **C. Kendala dan Solusi dalam Menerapkan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika**

1. Kendala dalam Menerapkan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika

Pembahasan mengenai permasalahan ini Penulis analisis menggunakan Teori Tujuan Pidana, yaitu bahwa teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern.<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Ibid, hlm. 102

<sup>193</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers, 2019, Depok, Hal 5.

Berikut penjelasannya:

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika di lapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggung jawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

Indonesia merupakan negara yang masih mempertahankan pidana mati sebagai sanksi yang digunakan untuk menanggulangi masalah



kejahatan. Selain dalam KUHP, pidana mati diatur pula dalam perundang-undangan lainnya, seperti narkoba, dan terorisme dan kejahatan berat lainnya. Eksistensi pidana mati ini masih dipertahankan membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memberlakukan pidana mati. Sebagai negara dengan tingkat kasus narkoba yang cukup tinggi pemerintah memandang sanksi pidana mati masih dibutuhkan untuk mengatasi kejahatan narkoba meskipun trend dunia internasional menunjukkan sudah cukup banyak negara yang menghapuskan pidana mati, kurang lebih telah ada 145 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyetujui memoratorium pelaksanaan sanksi pidana mati.

Terpidana mati kasus narkoba bukan hanya warga negara Indonesia saja namun terdapat warga negara lain seperti Filipina, Prancis, Nigeria, Australia dan negara lainnya yang tentunya diantara negara tersebut tidak menyetujui pidana mati. Pemerintah Indonesia mendapat banyak tekanan dari pihak asing terkait dengan rencana eksekusi sejumlah WNA terpidana mati kasus narkoba.<sup>194</sup> Penolakan eksekusi pidana mati didasarkan pada alasan utama yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemberlakuan pidana mati pada sistem hukum suatu negara dipastikan melanggar hak hidup sebagai hak yang paling mendasar dari seorang warga negara.<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung), 2011, hlm 108-109

<sup>195</sup> Harian Kompas, “*Terpidana Mati Masih Berulah*”, Rabu 15 April 2015, hlm 15.

Para pihak yang menolak pidana mati memandang bahwa pelaksanaan vonis pidana mati bersifat tidak manusiawi, menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan karena terpidana harus menunggu kapan waktu eksekusi dilaksanakan, dalam beberapa kasus ditemukan ada terpidana mati yang meninggal dalam penjara karena harus menunggu ketidakpastian pelaksanaan eksekusi. Dalam penilaian kalangan yang menolak pidana mati sungguh tidak sesuai dengan konvensi internasional dan melanggar hak dasar manusia dan dinilai menghukum orang dengan dua sanksi sekaligus yaitu terpidana harus menjalani hukuman pidana penjara dalam waktu yang cukup panjang lalu dihukum mati.

Kasus tindak pidana narkotika secara nasional sudah sangat mengkhawatirkan. Hampir tidak ada satu ruang yang terbebas dari perdagangan gelap narkotika karena peredarannya melibatkan orang dari berbagai negara. Tersangka yang melakukan tindak pidana narkotika tidak hanya berjenis kelamin pria, melainkan banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Para terpidana mati narkotika yang sedang menjalani hukuman disinyalir tidak berhenti menjalankan bisnis haram narkotika. Para terpidana tersebut masih gencar melakukan praktek bisnis narkotika dan mengendalikannya dalam lembaga pemasyarakatan.

Maraknya kasus peredaran gelap narkotika dalam lembaga pemasyarakatan karena lemahnya pengawasan, penindakan dan buruknya integritas aparat penegak hukum dalam mengawasi setiap kegiatan yang

dilakukan para terpidana. Perdagangan gelap narkotika yang dikendalikan terpidana di lembaga pemasyarakatan mengindikasikan bahwa sulitnya memutus mata rantai jaringan peredaran gelap narkotika yang dilakukan dengan berbagai modus operandi baru.

Pemerintah Indonesia memandang penjatuhan pidana mati bagi terpidana kasus narkotika adalah tanda bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas kejahatan narkotika sekaligus ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat mampu menegakan hukumnya secara konsisten terhadap kejahatan yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat narkotika merupakan ancaman tersendiri terhadap generasi muda bangsa Indonesia. Terbukti dengan banyaknya kalangan remaja yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan tersebut. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sanksi pidana yang sekeras-kerasnya bagi setiap yang terlibat dalam bisnis gelap narkotika karena memberikan ancaman terhadap generasi bangsa.

Pemerintah mempertimbangkan perlunya mempertahankan pidana mati khususnya dalam perkara narkotika adalah sebagai salah satu sarana untuk memberikan efek jera (*general deterrence*) bagi calon pelaku lainnya (*potential offender*) agar kejahatan itu dapat dikurangi dan ditekan seminimal mungkin. Kondisi sosial, ekonomi Indonesia berbeda dengan kondisi sosial di negara-negara maju yang telah menghapuskan

pidana mati. Secara sosiologis Indonesia masih memerlukan penerapan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang berdimensi *ordinary crime*. Narkotika suatu kejahatan yang memiliki dimensi *viktimologis* yang cukup luas sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan berat (*extra ordinary crime*), untuk itu pemerintah menerapkan penegakan hukum yang cukup keras. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sanksi pidana mati bagi pelakunya.

Pemerintah Indonesia tetap pada sikap untuk melakukan eksekusi pada terpidana mati kasus narkotika yang sudah divonis mati oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap meskipun berbagai negara menentang penerapan pidana mati. Akan tetapi penjatuhan pidana mati bukanlah solusi yang dapat menghilangkan kejahatan narkotika secara maksimal. Buktinya setelah terpidana kasus narkotika dieksekusi mati, kasus narkotika tidak kunjung mengalami penurunan secara global, regional maupun nasional. Tuntutan penghapusan pidana mati di Indonesia banyak mendapat dukungan dari berbagai institusi negara maupun LSM.

Pemerintah Indonesia telah memiliki keinginan untuk menghapuskan pidana mati namun melihat trend kejahatan berat masih cukup tinggi terutama kejahatan narkotika. Hampir setiap tahun narapidana kasus narkotika memenuhi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, kondisi tersebut membuat pemerintah mengurungkan penghapusan pidana mati karena terdapat kekhawatiran bila kasus

kejahatan berat hanya dijatuhi pidana penjara tidak memberikan efek jera dan justru mendorong peningkatan kasus. Sampai saat ini arus penolakan pidana mati dari sejumlah kalangan baik pemerintah maupun non pemerintah terus mengalir dengan pandangan apabila pemerintah terus memberlakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana narkoba berarti pemerintah telah melanggar Pasal 28 A UUD 1945.

Pidana mati dinilai tidak sejalan dengan hakikat dan sifat menghukum itu sendiri.<sup>196</sup> Hakikat penjatuan pidana adalah memberikan pembelajaran bagi terpidana untuk menjadi pribadi yang menyadari kesalahan dan menjadi lebih baik. Penjatuan pidana dimaksudkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik. Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, berarti pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan dari segi sosial masyarakat tidak akan bisa merasakan perubahan perilaku dari terpidana. Pidana sebagai puncak dari proses terpidana mempertanggungjawabkan kesalahan yang pernah diperbuat kepada negara yang memberikan penderitaan karena kehilangan hak-hak dasar.

Pidana mati sampai saat ini masih diancamkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu kebijakan pidana yang terus menjadi perdebatan apakah sanksi pidana mati mampu mencapai tujuan pidana, karena tujuan pidana adalah untuk memberikan perlindungan sosial bagi

---

<sup>196</sup> Ratna Ajeng Tedjomukti dan Halimatus Sa'diyah, *Tekanan Asing Menguat*, Republika Selasa 29 April 2015 hlm 1.

masyarakat (*general prevention*) dan untuk memperbaiki perilaku kejahatan narkoba (*special prevention*),<sup>197</sup> dengan dijatuhkannya pidana mati kepada pelaku kejahatan narkoba, maka kedua aspek tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai.<sup>198</sup>

## 2. Solusi dalam Menerapkan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba

Sejalan dengan pembahasan mengenai kendala dalam menerapkan pidana mati terhadap pengdar narkoba di atas, maka permasalahan ini juga Penulis analisis menggunakan Teori Tujuan Pemidanaan, yaitu bahwa teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia, termasuk dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang dapat mengancam kehidupan berbangsa, maka sudah sepatutnya penegak hukum melihat dasar-dasar negara selain merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedomannya dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya.

---

<sup>197</sup> Andrew Von Hirsch and Andrew Asworth, *Proportionate Sentencing, Explore Principle*, Oxford University Press Inc, New York, diterjemahkan oleh Andri Sumitro, dala Proporsionalitas Pemidanaan, 2005, hlm 14.

<sup>198</sup> Juhaya S Praja, Syahrul Anwar, *Hukum Pidana dan Krimi Nomorlogi*, (Bandung, Bola Dunia, 2014 ), hlm 66.



Pancasila memiliki nilai dasar yang dihormati dan dijunjung setiap warga negara maupun penegak hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penegak hukum terutama pengadilan yang berwenang menjatuhkan hukuman terhadap setiap kejahatan dalam hal ini kejahatan narkoba harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, hakim harus mempertimbangkan nilai luhur yang diakui dalam kehidupan sosial masyarakat serta harus sejalan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Nilai kebijakan yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan persoalan hukum agar putusan yang dihasilkan dapat sejalan dengan tujuan pemidanaan dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak.

Indonesia saat ini merupakan pasar narkoba yang cukup besar, karena adanya kegiatan *supply and demand*. Ada beberapa kalangan memandang bahwa Indonesia telah menjadi pasar gelap (*black market*) yang menjadi tujuan para cukong narkoba yang memperdagangkan narkoba berskala internasional. Pintu masuk narkoba ke Indonesia secara gelap sudah cukup banyak melalui jalur darat, laut maupun udara. Rekrutmen untuk mencari kurir narkoba sangat mudah dan murah, sehingga tidak heran di Indonesia banyak ditemukan pengguna dan pecandu narkoba. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi internasional *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psycotropic Substances* 1988, dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menghadapi bahaya narkotika dan melindungi masyarakat.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidananya terhadap kejahatan narkotika sangat keras dan tegas, dimana ancaman pidananya bersifat akumulasi yaitu antara pidana badan, pidana denda, pidana seumur hidup sampai pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Narkotika. Khusus untuk ancaman pidana mati diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim dalam praktik peradilan telah banyak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat,<sup>199</sup> terutama bagi pelaku kejahatan narkotika yang biasanya dilakukan secara terorganisir dengan jumlah narkotika yang sangat banyak, karena dipandang pelaku kejahatan narkotika ini membahayakan keselamatan masyarakat terutama generasi muda.<sup>200</sup> Tujuan dijatuhkannya pidana mati dalam rangka memberikan efek jera (*deterrence effect*) pada pelaku kejahatan narkotika yang

---

<sup>199</sup> Lili Rasjidi, Pidana Mati dalam Tinjauan Filsafat, (Bandung : Alumni, 1999) hlm 265.

<sup>200</sup> Aminal Umam, Ketidakadilan dalam Penanganan Kejahatan Narkotika, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Nomor 33 Februari, Ikahi Jakarta, 2011, hlm 54.

dilakukan secara terorganisir dan sistematis yang telah menyentuh semua kalangan masyarakat.

RKUHP tahun 2018 telah merumuskan jenis-jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 66, 67 dan 68. Ketentuan tentang bentuk pidana dalam Pasal 66 mengatur sebagai berikut:

(1). Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana kerja social.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana. Ketentuan mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 67 RKUHP yang menegaskan bahwa: “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Aturan tentang pidana tambahan diatur dalam Pasal 68 RKUHP yang menyebutkan bahwa:

(1). Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim;

- d. Pembayaran ganti kerugian;
  - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Rumusan yang menjelaskan secara khusus mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Pasal 91 RKUHP yang mengatur bahwa:

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
  - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak terlalu penting;
  - d. Ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana

mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan hukum formulasi RKUHP mendatang menggunakan asas keseimbangan dalam menerapkan sanksi pidana mati untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan berat termasuk tindak pidana narkoba. Asas ini merupakan asas yang menggabungkan dua kepentingan secara bersamaan dalam proses pemidanaan yaitu kepentingan umum (masyarakat) dengan kepentingan khusus (individu/pelaku). Asas keseimbangan ini menjadi *spirit of Norm* Pasal 91 Konsep KUHP yang mengedepankan perlindungan sosial (masyarakat), dan memperhatikan perlindungan personal (pelaku) dalam menerapkan pidana mati.

Melalui asas keseimbangan, RKUHP memberikan rambu-rambu bahwa penerapan pidana mati haruslah cermat, hati-hati, selektif dan memperhatikan kepentingan hukum individu. Atas dasar itu, rumusan RKUHP memberikan ketentuan adanya “penundaan pelaksanaan pidana

mati” atau “pidana mati bersyarat” dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Kebijakan hukum mengatasi problema pidana mati dalam RKUHP ini berupaya mengakomodasi keinginan-keinginan dari kalangan yang mendukung maupun yang menentang tentang perlu atau tidaknya pidana mati dalam kerangka sistem hukum nasional. Kalangan yang pro lebih menitikberatkan pada kepentingan umum (masyarakat), sedangkan kelompok kontra mengutamakan kepentingan individu (hak hidup pelaku).

RKUHP menerapkan pidana mati bersyarat karena adanya masa percobaan selama 10 tahun. Artinya terpidana narkoba diberikan kesempatan selama waktu tersebut untuk menyadari kesalahannya dan berperilaku baik, sehingga memungkinkan pidana mati yang sudah dijatuhkan kepadanya dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara. Dengan diaturnya sanksi pidana mati melalui prinsip keseimbangan diharapkan dapat menyelesaikan kendala sanksi pidana mati, karena masa percobaan selama 10 tahun pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak hidup individu dengan syarat terpidana harus memperbaiki kesalahannya, namun jika selama berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan maka pidana mati dapat dijatuhkan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tindak pidana narkoba dan penyalahgunaannya termasuk kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*, suatu kejahatan yang berdampak besar dan *multidimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana narkoba dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sanksi pidana terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa terdapat hukuman rehabilitasi bagi korban, dan hukuman pidana penjara bahkan sampai hukuman mati seperti pada kasus Nomor 731/Pid.Sus/2019/Pn.Smg.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang dipidana mati pada kasus Nomor 731/Pid.Sus/2019/Pn.Smg. Dalam kasus tersebut pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat, akan tetapi pelaku yang lain justru memperluas daerah operasinya dan pengendali sebagai terpidana masih dapat beroperasi saat menjalani hukuman pidana.
3. Kendala dan solusi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Semarang terkait Penegakan hukum saat

terpidana menjalani hukuman yang masih lemah terhadap kejahatan di Indonesia, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan. Hal ini berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa, hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pengedar narkoba. Solusi untuk menangani permasalahan seperti ini adalah dengan menerapkan tata kelola lembaga permasyarakatan dan pembinaan terhadap penghuni lembaga sekaligus pengurus lembaga.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan, saran penelitian yang dapat diajukan adalah adanya rekonstruksi penegakan hukum dari hulu ke hilir yang tidak memunculkan celah hukum. Instansi terkait seperti BNN, Polri, Pengadilan dan Pengadilan Negeri diharapkan mampu berkolaborasi dengan baik dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat agar dapat meminimalkan penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Ahmad. (2007). *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Adi, Raden. *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Ali, Achmad. (2004) *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Penerbit BP IBLAM
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrew Von Hirsch and Andrew Asworth, *Proportionate Sentencing, Explorate Principle*, Oxford University Press Inc, New York, diterjemahkan oleh Andri Sumitro. 2015. Dalam Proporsionalitas Pidana.
- Apandi, Yusuf. (2010). *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, cet I.
- Chazawi, Adam. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Djohansyah, J., (2000). *Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktik, Bahan Pembandingan dalam Diskusi Panel dengan Mahkamah Agung, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2011). *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara.
- Friedman, Thomas Loren (1993) *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum* (susunan D), judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada).

- Hamzah, Andi dan Surahman, RM. (1994) *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harian Kompas, “*Terpidana Mati Masih Berulah*”, Rabu 15 April 2015.
- Mardani, (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Pembinaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*.
- Nazir, Moch. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Grealia Indonesia.
- Nurwijaya, Hartani dan Ikawati, Zullies. (2009). *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Praja, Juhaya S, Syahrul Anwar. 2014. *Hukum Pidana dan Krimi Nomorlogi*. Bandung, Bola Dunia
- Priyanto, Dwidja. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Ridha, Muhammad. (2018) *Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam*. (UII Yogyakarta: Yogyakarta.)
- Rustamaji, M. *Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati di Indonesia*, <http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoal-eksistensi->

[pidana-hukuman-mati-di-indonesia/diakses](#) pada 30 Agustus pukul 22.05  
wib.

Sasangka, Hari (2013). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,  
Mandar Maju, Bandung,

Soejono dan H. Abdurahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka  
Cipta.

Sudiro, Masruhi. (2000). *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura.

Tedjomukti, Ratna Ajeng dan Halimatus Sa'diyah, *Tekanan Asing Menguat*,  
Republika Selasa 29 April 2015

[www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat  
jadi 3,66 juta jiwa. Februari 2022 diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk  
Agung.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

A.R. Surjono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009*  
Tentang Narkotika

Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2019/PN.Smg.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP)

### **Jurnal dan Penerbitan Lainnya**

- Arifin, Z., Wahyuningsih, S. E., dan Kusriyah, S. (2017). Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 777-784.
- Aruro, Pictor. (2016). Hukuman mati bagi pengedar Narkotika dalam konteks UU No. 22 Tahun 1997 dan perubahan UU No. 35 Tahun 2009. *Lex Administratum*, vol. IV No. 3.
- Eleanora, Fransiska Novita. (2015). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangnya, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No.1.
- Iksan, M., dan Wahyuningsih, S. E. (2020). Development Of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 178-192.
- Karina, Renny Gladis. (2019). Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1
- Lestari, I., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 601-610.



- Mulyadi, Lilik. (2012). Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan praktek peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2).
- Pramushinta, A. S., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Mengenal Epistemologi Islam Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 197-202.
- Rasjidi, Lili. 1999. Pidana Mati dalam Tinjauan Filsafat. Bandung : Alumni.
- Sanger, E., C. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Dikalangan Generasi Muda. *Lex Crimen* Vol. 2 (4).
- Setiyanto, S., Gunarto, G., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.
- Simangunsong, Jimmy. (2015). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (studi kasus pada BNN Kota Tanjungpinang). *E-journal*.
- Turnip, J., dan Wahyuningsih, S. E. (2018). Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 95-104.
- Umam, Aminal. 2011. Ketidakadilan dalam Penanganan Kejahatan Narkoba. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi Nomor 33 Februari, Ikahi Jakarta.